

**PRAKTEK UPAH JASA FOTOGRAFER PREWEDDING DALAM  
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**Zainul Huda**  
NIM. S20172069

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2021

**PRAKTEK UPAH JASA FOTOGRAFER PREWEDDING DALAM  
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh:

**Zainul Huda**  
**NIM. S20172069**

Disetujui Pembimbing :

**Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.**  
**NUP. 201603101**

**PRAKTEK UPAH JASA FOTOGRAFER PREWEDDING DALAM  
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan terima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Hari : Senin  
Tanggal : 27 Desember 2021

Ketua



**Abdul Jabar, S.H., M.H.**  
NIP:197109242014111001

Tim Penguji


Sekretaris




**Afrik Yunari, M.H.**  
NIP: 199201132020122010

Anggota

1. Dr.Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I
2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.S.I



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي  
الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “ Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan (yang sedikit). (QS. Ar-Raad :26)<sup>1</sup>



# UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Syaamil Quran) hlm, 252.

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan ridhoNya. dengan segala usaha, doa dan ikhtiar sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam yang tak lupa kita curahkan limpahkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dengan terselesaikannya skripsi ini saya persembahkan kepada orang di sekitar saya yang sudah banyak berperan didalam kesuksesan belajar yang sudah sudah ditempuh selama ini, diantaranya adalah:

1. Keluarga yang saya sayangi, untuk Kakek Om\Kacung, Bapak Zainul Fatah, dan Ibu Rukyati yang saya ta'dimi yang selalu mendoakan saya agar menjadi anak berbakti dan menjadi orang sukses serta yang membiayai saya dalam menempuh pendidikan hingga sampai sarjana, dan untuk Adik Saniaturrohmah yang saya cintai juga sayangi dan yang telah mensupport saya agar cepat menyelesaikan kuliah.
2. Kepada Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M. selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing mendidik dengan sebaik-baiknya dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
3. Untuk teman baik saya Nur Faqih Fadil yang selalu bersedia menjadi tempat konsultasi dan selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penyusunan skripsi.
4. Rekan-rekan seperjuangan OKB dan Hukum Ekonomi Syariah (MU2) angkatan 2017 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq (UIN KHAS) Yang berjuang dari smester awal sampai semester akhir.

5. Segenap kepada rekan-rekan yang selalu mendukung dan memotivasi dalam mengerjakan tugas akhir ini sampai selesai.
6. Kepada para semua informan yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT berkat rahmat dan karunia-nya, perencanaan, pelaksanaan, sehingga penyelesaian skripsi menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena banyak dukungan. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember yang telah memfasilitasi pendidikan sehingga mempermudah dalam menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Wakil Dekan I
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I selaku Wakil Dekan II
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III
6. Ibu Dr. Busriyanti M.Ag. selaku ketua Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang selalu memberikan bimbingan terbaik, arahan serta motivasi kepada penulis dalam sistem penyusunan skripsi ini.

8. Segenap Bapak dan Ibu dosen Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember khususnya Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang di berikan dan didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah.
9. Seluruh pihak yang telah membantu baik materil maupun non materil dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih. Semoga segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan arahan mendapatkan pahala lebih dari Allah SWT sehingga menjadi amal yang tiada putus pahalanya, serta dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun nanti di akhirat.

Penulis ini menyadari bahwa penulisan skripsi ini, masih ada kekurangan oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sangat membangun sehingga menjadi lebih baik lagi. Semoga penelitian ini memberikan manfaat untuk siapapun yang akan membacanya sebagai pengetahuan dalam bermasyarakat.

Jember, 28 Juli 2021

Penulis

**Zainul Huda**



## ABSTRAK

**Zainul Huda, 2021.** *Praktek Upah Jasa Fotografer Prewedding Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)*

**Kata kunci:** Upah, Jasa, Ijarah Al- a'mal, Fotografer.

Banyak masyarakat membutuhkan jasa fotografer dalam memenuhi kebutuhan calon pengantin untuk menghasilkan foto prewedding. Nantinya bisa diletakkan di undangan, sofenir calon pengantin menemui langsung seorang fotografer sebagai yang menyediakan jasa pemotretan, dan melakukan transaksi pembayaran. Permintaan gaya foto dari kedua calon mempelai yang melanggar ketentuan syariat. Karna pengantin masih calon suami istri yang belum diakad sehingga tidak diperbolehkan menggunakan gaya yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Sehingga peran seorang fotografer sangat dibutuhkan ketika mengarahkan calon pengantin terhadap gaya yang akan dipakai ketika pemotretan sehingga juga menjadi daya tarik bagi peminat jasanya. Semua pekerjaan yang diberikan pelanggan diterima oleh pengusaha tanpa memfikirkan cara penyelesaiannya terlebih dahulu. Tidak melihat dampak yang diperoleh sehingga tidak menghiraukan substansi dari sisi akad ijarah khusus karna demi mendapatkan imbalan atau upah dari calon pasangan pengantin.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Praktek upah jasa fotografer di desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso? 2). Upah jasa fotografer Prewedding di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah ?

Dalam penelitian ini, yakni Penelitian bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi saat sekarang, dan bersifat kualitatif, artinya yaitu mengamati orang dalam lingkungan hidupnya

Berdasarkan penelitian yang diperoleh kesimpulanya bahwa 1). Praktek upah jasa fotografer di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso langsung mendatangi rumah salah seorang fotografer oleh calon pengantin ketika akan melangsungkan pernikahan dan melakukan pembayaran pemotretan foto prewedding, permintaan calon pengantin gaya foto berlebihan dengan calon pasangan pengantin masih belum sah. Namun prewedding tetap bisa dilakukan segala ketentuan dari syariat dan seharusnya akad ijarah yang digunakan dalam perakteknya denagan ketentuan fatwa yang sudah ditetapkan. 2). Upah jasa fotografer Prewedding di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah seorang fotografer tidak menerapkan akad yang seharusnya dilakukan kepada praktek usahanya tersebut dengan substansi ijarah khusus. Kerja sama dapat dilanjutkan ketika seorang jasa fotografer benar-benar memakai akad yang sesuai dan fotografer mengakui kelalaian yang dilakukan kepada konsumen sehingga akad ijarah khusus dapat diamalkan oleh fotografer, sehingga paham akan akad ijarah yang digunakan oleh praktek usahanya sesuai rukun dan syaratnya.

## DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Penjelasan.....	13

### **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN**

A. Kajian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	20

1. Sumber Hukum Ekonomi Syariah .....	20
2. Pengertian Ijarah .....	23
3. Dasar Hukum Undang Undang .....	27
4. Akhir Ijarah .....	29
5. Hukum Upah Mengupah .....	29
6. Pengertian Jasa .....	38
7. Pengertian Fotografer .....	40
8. Pengertian Prewedding .....	41

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Subyek Penelitian .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Teknik Analisa Data .....	45
F. Keabsahan Data .....	46
G. Tahapan-tahapan Penelitian .....	47

### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran objek penelitian .....	49
B. Penyajian Data dan Analisis .....	51
C. Pembahasan Temuan .....	63

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	77

**DAFTAR PUSTAKA ..... 79**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Persyaratan Keaslian Tulisan
2. Jurnal Kegiatan Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian
5. Dokumentasi Observasi
6. Biodata Peneliti



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Umat Islam tidak hanya dianjurkan untuk melakukan shalat, giat berusaha dan belajar akan tetapi, dianjurkan juga untuk mencari rezeki dan pekerjaan halal dan baik. Salah satunya dengan cara berusaha untuk menolak pada diri seseorang agar tidak terjadi pengangguran. Bekerja dan berusaha dengan hal demikian meninggalkan sikap dan sifat yang buruk yakni pengangguran.

Bekerja dalam agama Islam adalah modal utama Al-Qur'an tidak memberi peluang bagi seorang muslim untuk menganggur. Dalam kehidupan didunia ini prinsip yang ditekankan Al-Qur'an adalah kerja dan kerja hal ini ternyata sejalan dengan semangat bekerja dalam aktifitas berbisnis dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Insyrah (94): 7 dan juga Al-Qur'an menyebutkan (QS. Az-Zumar :39)

قُلْ يَنْقُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Syaamil Quran) hlm, 462

Sehingga kemauan keras (azam) dapat menggerakkan motivasi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Orang-orang atau bangsa yang berhasil ialah yang mau untuk bekerja keras, tahan menderita, dan berjuang untuk memperbaiki nasibnya. Pekerjaan dakwah yang dilakukan rosul pun mencerminkan kerja keras, sehingga dapat berhasil mencapai kejayaan. Seperti dinyatakan dalam Al-Qur'an, yang artinya: "Apabila engkau telah berazam, maka bertakwalah kepada Allah (QS. Ali Imran: 159).<sup>3</sup>

Adanya peluang kerja yang terbuka dengan arti menghilangkan keadaan negatif yang mana tadi sudah disebutkan yaitu pengangguran. Selain itu bekerja juga bertujuan untuk mendapatkan uang maupun keuntungan akan ada hasil yang didapat ketika sudah melaksanakan tugas atas pekerjaan yang sudah dilakukan dengan baik dan tuntas tanpa adanya tanggungan lain. Seperti firman Allah (Qs. Al-Jumu'ah ayat 10).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>4</sup>

Bagi umat muslim, muamalah adalah persoalan duniawi tetapi didalamnya ada aturan (hukum) Allah SWT, yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan kehidupan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Dimana ada

<sup>3</sup>Buchari alma kewirausahaan, (Bandung:CV Alfabeta, 2018), hlm. 254

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Syaamil Quran) hlm, 554

masyarakat didalamnya pasti ada hukum, artinya hukum berada di tengah-tengah masyarakat. Hukum meliputi hukum adat, kebiasaan, hukum yang dibuat oleh penguasa (Undang-undang) serta hukum agama.<sup>5</sup> Menurut pengertian ini dalam Islam, tidak ada pemisah antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia didunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT, agar kelak selamat diakhirat.<sup>6</sup> Dalam bermuamalah juga memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk menjalankan aktifitas bertransaksi. Tetapi kebebasan tersebut memiliki batasan oleh aturan *syara'* yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, As-sunnah, dan *ijtihad* ulama yaitu harus halal dan tidak mengandung unsur *gharar*, *riba*, *maisir* dan *zhalim*.

Salah satu acara atau inisiatif seseorang untuk bisa mendapatkan penghasilan atau keuntungan yang lebih adalah dengan menjual jasa kepada pihak lain, dalam istilah fiqh muamalah dikenal dengan ijarah dan hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Ijarah sebagai jual-beli jasa upah mengupah yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia dilihat dari objek ijarah berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia. Hal upah-mengupah, memberikan upah dilakukan setelah seorang pekerja menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.<sup>7</sup>

Ijarah sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sebagai sewa-

---

<sup>5</sup> Erin Dernawan Surbakti dan Endang Agoestian, "Analisis Yuridis Qanun Jinayat dalam Struktur Hukum Pidana Nasional." *Rechsudent Journal 1*, no, 2 Jurnal Fakultas Syariah IAIN Jember (Agustus 2020):111.

<sup>6</sup> Rachmat syafe'i fiqh muamalah, (Bandung: CV pustaka setia, 2024), hlm.15

<sup>7</sup> Ibid hlm. 133

menyewa yakni mengambil manfaat dari barang, keduanya benar, ijarah dibagi menjadi dua bagian yaitu ijarah atas jasa dan ijarah atas benda.<sup>8</sup>

ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau pembayaran jasa.<sup>9</sup> Diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lainnya, baik orang yang menerima upah maupun orang yang memberikan upah tersebut. Upah atau imbalan yang dihasilkan oleh setiap orang ialah salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, maka kita wajib berusaha dan mencari rezeki di bumi ini yang telah Allah sediakan untuk semua umat manusia.

Manusia adalah makhluk individu yang memiliki berbagai kebutuhan hidup, yang telah disediakan Allah SWT. Beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhan dikehidupannya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut, tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerjasama dengan orang lain.<sup>10</sup>

Salah satu contoh untuk bisa mendapatkan penghasilan atau keuntungan lebih adalah dari menjalankan bisnis praktik jasa yang ditawarkan.

Dengan dibolehkannya setiap orang memilih pekerjaan sesuai bakat keterampilan dan juga faktor lingkungan masyarakat. Ada yang berprofesi sebagai dokter, penjahit, buruh tani dan fotografer ini yang mana dilakukan

---

8 Ibid hlm. 122

9 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.245

10 Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.4.



oleh orang-orang yang mempunyai skil atau keahlian lebih dibidang jasa potret atau pemotretan.

Pekerjaan yang banyak di era digital saat ini adalah pekerjaan seorang fotografer yang mana menyediakan jasanya untuk calon pasangan pengantin yang akan melakukan foto prewedding biasanya menawarkan kebutuhan konsumen seperti foto saat tunangan ataupun foto prewedding. Foto prewedding yaitu foto yang dilakukan oleh sepasang calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan yang dipersiapkan untuk kemudian hasil foto tersebut dipajang di acara resepsi, souvenir pernikahan dan undangan.

Sehingga peminatnya cukup banyak untuk saat ini beragam acara yang membutuhkan jasa seorang fotografer untuk mendokumentasikan foto prewedding ini yang mana foto prewedding sudah banyak ditemui dikalangan anak muda yang akan melakukan pernikahan hampir semua calon pengantin pasangan anak muda ingin melaksanakan foto prewedding.

Merebaknya penggunaan fotografer dalam kehidupan manusia mengakibatkan munculnya penerapan fotografi yang dispesialisasikan untuk bidang tertentu, misalnya fotografi jurnalistik, arsitektur, ilmiah dan foto pernikahan.<sup>11</sup> Pernikahan juga merupakan sunnatullah umum berlaku kepada semua makhluk Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan sebagaimana makhluk paling sempurna yakni manusia seperti firman Allah dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

11 Griand Givanda *Panduan Praktis Belajar Fotografi* (Jakarta: Puspa Swara, 2001), hlm. 17

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kesabaran Allah”<sup>12</sup>

Tentunya fotoprewedding sudah sangat lazim bagi masyarakat era digital saat ini bahkan sudah menjadi kebiasaan dilingkungan perkotaan hingga pedesaan seperti di sekitar saya Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso sebelum melangsungkan acara walimatul ursy atau resepsi pernikahan biasanya calon pengantin laki-laki dan perempuan mengisi waktu luangnya dengan melakukan fotoprewedding yang mana sesi pemotretannya diserakan kepada ahlinya yakni seorang fotografer.

Seorang fotografer perannya sangat dibutuhkan ketika menciptakan dan menentukan ide untuk seorang pasangan calon pengantin ketika menjadi objek pemotretan dalam keadaan apapun fotografer dituntut untuk kreatif dalam merangkai konsep pemotretan dibidang *outdoor* maupun *indoor*. Seorang fotografer memang harus berlomba-lomba dalam meraih kreatifitas untuk mencapai keindahan hasil potretan dan kepuasan konsumen yang utama bagi seorang fotografer. Seorang fotografer berusaha untuk menghasilkan karya yang bagus dan sesuai dengan tema yang dipilih oleh calon pengantin, karna sebenarnya untuk kemampuan itulah seorang jasa fotografer diberi gaji atau imbalan dalam literatur agama Islam dikenal dengan istilah ujah.

Ujah dapat pula di artikan atas jasa seorang ajir (seseorang yang dikontrak jasanya) oleh seorang mustajir (orang yang membayar jasanya). Sedangkan ijarah transaksi terhadap jasa tertentu disertai kompensasi.

---

12 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Syaamil Quran) hlm, 522

Kompensasi ialah yang kemudian disebut *ujroh*.<sup>13</sup> Foto prewedding dengan menggunakan jasa fotografer ini Menjadi impian masyarakat banyak khususnya pada pasangan kalangan muda yang akan melangsungkan pernikahan karna ada pilihan pemotretan prewedding yang bisa dipilih oleh calon pengantin yaitu pemotretan dilakukan di dalam ruangan seperti distudio, gedung, hotel dan *cafe indoor*.

Ada juga yang diluar ruangan tempat terbuka bisa dilakukan dimana saja atau bisa disebut *outdoor* seperti digunung, sawah, dan bukit yang intinya bersentuhan langsung dengan alam terkadang sesuai saran seorang fotografer atau keinginan dari kedua calon pasangan pengantin mengenai tema yang akan dipilih ketika pemotretan nantinya. Desa Pakisan terdapat banyak tempat yang bisa dijadikan untuk fotoprewedding seperti dibukit serandengnya yang pemandangannya cukup bagus hamparan sawah dan desa Pakisan bisa terlihat dari atas bukit serandeng tersebut cocok sebagai *background* foto prewedding seorang calon pengantin jika bukit serandeng yang dipilih dan cocok akan tema yang diinginkan, hal ini juga memikat banyak peminat seperti masyarakat membutuhkan akan seorang fotografer dalam memenuhi kebutuhan pasangan calon pengantin dan nantinya hasil fotoprewedding tersebut bisa diletakkan di undangan, sovenir untuk diberikan kepada semua tamu undangan yang menghadiri saat acara resepsi pada pernikahan calon pengantin.

---

13 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*(yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), hlm.15.

Dengan demikian cara pengambilan fotoprewedding yang melibatkan calon pasangan pengantin yang belum dilaksanakannya akad nikah terlebih dahulu maka akan berdampak pada hasil sebagaimana sudah jelas dalam firman Allah SWT (Qs. Al-Israa ayat 32)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.<sup>14</sup>

Dalam ayat Qs. Al-Israa ayat 32 dijelaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya untuk hal yang mendekati zina. Dengan demikian praktek upahjasa fotografer prewedding ini melakukan hal yang dilarang, bagaimana tidak kegiatan ini melakukan beberapa gaya foto dengan disertai adanya ikhtilat (perempuan laki-laki dan perempuan), kholwat (berduaan), dan kasyful auroat (membuka aurat).

Foto prewedding dengan pengambilan gambar calon pasangan pengantin oleh seorang fotografer yang harus disertai mahram dari keduanya agar selaras dengan sabda Rasulullah SAW:

لَا يَخْلَوَنَّ رَجُلٌ بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya: “Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan wanita, kecuali ditemani oleh seorang mahramnya” (HR. Bukhari dan muslim).<sup>15</sup>

Dalam hal ini hubungan antara seorang fotografer prewedding dengan calon pasangan pengantin adalah hubungan penjual jasa dan penerima jasa

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Syaamil Quran) hlm, 285

<sup>15</sup> Abu Malik Kamal bin sayyid salam, *fiqh Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta) Jakarta Al I'tisbon Cahaya Umat, 2017, 556

yang mana disebut dengan akad ijarah antara kedua belah pihak. Dengan adanya penyediaan jasa seorang fotografer untuk pemotretan banyak dari calon pasangan pengantin yang akan menggunakan jasanya sehingga fotografer mengambil pekerjaan yang diberikan kepadanya, dengan masih banyak pekerjaan yang belum selesai terhadap calon pengantin yang lain.

Sehingga hasil dari pekerjaan belum selesai secara maksimal yang seharusnya diterima dengan tepat waktu oleh pasangan calon pengantin. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk lebih meneliti secara mendalam praktek upah jasa fotografer prewedding. Dengan mengangkat judul **“PRAKTEK UPAH JASA FOTOGRAFER PREWEDDING DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka ada beberapa pertanyaan yang dapat diambil untuk dijadikan pembahasan, adapun pertanyaannya sebagai berikut :

1. Praktek upah jasa fotografer prewedding di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso?
2. Upah jasa fotografer Prewedding di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari kabupaten bondowoso dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian secara praktis sebagai berikut:

1. Untuk memahami praktek upah jasa fotografer prewedding di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
2. Mendeskripsikan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap upah jasa fotografer prewedding di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka khususnya dalam bidang muamalah. Sehingga dapat berguna bagi pelaksanaan upah mengupah masyarakat Indonesia dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian inipun memberi kegunaan praktis pada skripsi ini sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti

Hasil skripsi ini dapat menambah pengetahuan ilmu hukum khususnya Hukum Ekonomi Syariah pada umumnya, khususnya sistem pelaksanaan upah-mengupah, dengan akad ijarah dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat di Bondowoso dalam akad ijarah.

- b. Bagi pembaca

Dapat memberikan manfaat dan kegunaan keilmuan di bidang upah mengupah dalam akad ijarah yang disyariatkan. Sehingga dapat dijadikan bahan untuk menyusun skripsi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi masyarakat

Agar bisa menjadi sumber referensi dan saran pemikiran masukan bagi kalangan akademisi dan praktisi serta menambah pengetahuan mereka terkait pembahasan ini dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang lain.

Disamping itu peneliti juga diharapkan agar dapat di jadikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum.

d. Bagi UIN KHAS Jember

Peneliti ini sangat diharapkan memberikan kontribusi yang baru dan positif agar dapat menambah koleksi serta rujukan penelitian.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah ialah tentang definisi dari istilah penting yang sulit dipahami oleh pembaca dan menjadi pusat perhatian peneliti di dalam judul penelitian tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak menjadi kesalah pahaman maka istilah yang dimaksud oleh peneliti karya tersebut.<sup>16</sup> Berdasarkan tujuan dan fokus penelitian diatas maka difinisi yang bisa memahami dari konsep atau dari judul yang penulis ajukan antara lain:

### **1. Tinjauan**

---

<sup>16</sup>IAIN JEMBER, *Pedoman Penulisan Karya ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2017),hlm.45



Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan pendapat sesudah menyelidiki mempelajari dan sebagainya.<sup>17</sup>

## 2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktek ekonomi manusia bersifat komersial dan tidak komersial didasarkan kepada berbagai kumpulan hukum Islam yang menjadi ruang lingkup kajian fiqh muamalah.<sup>18</sup>

## 3. Akad

Akad berasal dari bahasa arab yakni *al- 'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Juga bisa diartikan tali yang mengikat karna akan adanya ikatan antara orang berakad.<sup>19</sup>

## 4. Upah

Bab 1 Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan: “Upah ialah hak pekerja/atau buruh yang diterima dan dinyatakan berbentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha\juragan atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tujuan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.”<sup>20</sup>

## 5. Jasa

<sup>17</sup>Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>18</sup> Andri Soemitra, *hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer* (PRENADAMEDIA2019), hlm. 2

<sup>19</sup>Abdul Rahman Gazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: kencana, 2010),hlm.51

<sup>20</sup> Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan



Jasa adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang bisa ditawarkan kepada pihak lain yang pada hakikatnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berhubungan dengan produk fisik atau sebaliknya.<sup>21</sup>

#### 6. Fotografer

Fotografer dapat diartikan ialah sebagai tukang potret atau juru foto, tetapi kebanyakan orang seringkali menyebutnya dengan fotografer. Fotografer banyak macamnya seperti fotografer kuliner, wisata, model dan lain-lainnya,<sup>22</sup>

#### 7. Prewedding

Prewedding identik dengan foto yang dilakukan sebelum adanya akad nikah atau ijab dan kabul. Dimana biasanya kedua calon pengantin menggunakan pakaian khusus yang sudah dipersiapkan, dan calon mempelai wanita berdandan sedemikian rupa, kemudian berpose romantis atau saling berdekatan dan sebagainya walaupun belum sah menjadi pasangan suami istri menurut norma dan syariat Islam.<sup>23</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang diawali dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Format penulisan sistematika adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.<sup>24</sup>

21 Kamsih astuti dan hermayawati, jurnal Sosio-Humanuira, Vol. 5 No. 2, 2014, hlm 204

22 Indrawan Ws, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: lintas media, 2010). hlm. 162

23 fensi Pujiwati, *Kebaya Pengantin Modifikasi*, (Banyuwangi: Raja enterprise, 2009). hlm. 7

24Tim Penyusunan, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press),73

Dalam sistematika pembahasan ini penulis memaparkan tentang bagian skripsi dan hubungannya dengan antara bagian-bagian tersebut secara sistematis

BAB PERTAMA, diawali dengan pendahuluan yang berisilatar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

BAB KEDUA, dijabarkan terkait Kajian Pustaka didalamnya mencangkup penelitian terlebih dahulu dengan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang nantinya akan diteliti yaitu hal ini tentang Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah*(sewa-menyewa), *ujrah*(upah) praktek upah jasa fotografer prewedding dalam tinjauan hukum ekonomi syariaah.

BAB TIGA, dipaparkan tentang metode penelitian yang dipakai untuk menjawab permasalahan atau atau pertanyaan dalam penelitian ini sehingga mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya.

BAB EMPAT, yang mana berisi tentang penyajian dan data analisis yang memuat gambaran umum tempat penelitan praktek pelaksanaan upah jasa fotografer prewedding serta memuat Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB LIMA, sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada keterkaitan dengan yang hendak akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan ataupun masih Belum terpublikasi (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan hal ini, maka dapat terlihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penilaiannya yang akan di lakukan.<sup>25</sup> Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan menggunakan penelitian yang dilakukan peneliti berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ayu lestari aggraini program study Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019. Dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih (Whitening Injection) studi Pada Home treatment Glowbeauty Bandar Lampung*. Penelitian ini difokuskan pada home treatment *glowbeauty* tentang upah suntik putih *whitening injection* penelitian ini difokuskan agar mengetahui pengaplikasian mekanisme *whitening injection* di home treatmet *glowbeuty*.

Hasil dari penelitian oleh Ayu Lestari Anggraini menyatakan bahwa suntik putih tidak di perbolehkan karena dalam merias tubuh tidak diperbolehkan untuk merubah Allah SWT menciptakan umatnya dengan

---

25 Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember; IAIN Jember press

sempurna maka dari itu menjadi mahluknya harus pandai pandai bersyukur.<sup>26</sup>

Persamaan skripsi diatas dengan peneliti yakni dengan menggunakan penelitian lapangan (Field research). Membahas tentang upah berupa data kualitatif untuk perbedaan terdapat pada objek penelitian dalam skripsi Ayu Lestari Anggraini fokus kepada tinjauan hukum islam tentang sistem upah suntik putih sedangkan peneliti membahas tentang upah fotografer prewedding.

2. *Skripsi yang ditulis oleh Sabila Rahma Kholifiana* (Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Perdata Islam prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2018). Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-beli Foto di sekitar area makam Gus Dur Terbuireng Jombang penelitian ini lebih memfokuskan terhadap yang berziarah difoto tanpa terjadinya perjanjian (*akad*) dan tanpa sepengetahuan, pemotretan difoto dengan diam-diam. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sabila Rahma Kholifiana menyatakan bahwa hukumnya dalam pemotretan difoto dengan diam-diam termasuk akad yang masin belum sempurna sebab satu syaratnya tidak terpenuhi yakni ijab qabul. Akan tetapi adanya jasa fotografer seperti ini adalah akad yang sah menurut ‘urf karena adanya khiyar majlis dan khiyar syarat. Khiyar majlis sendiri ialah bebas memilih bagi pihak penjual dan pembeli untuk langsung transaksi dan membatalkannya ketika masih ditempat terjadinya

---

26 Ayu Lestari Anggraini, *Tinjauan hukum islam tentang upah suntik putih Whitening ijection*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

transaksi itu sendiri dan sedangkan khlar syarat ialah disaat pembeli dan penjual memilih dimana meneruskan atau menggugurkan transaksi setelah mempertimbangkan dalam satu hingga dua hari.<sup>27</sup>

Persamaan dengan skripsi diatas dan peneliti yakni menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dan berupa data kualitatif. Metode pengumpulan data yakni mewawancarai dan dokumentasi. Untuk perbedaannya terdapat pada tinjauan yang digunakan oleh Sabila Rahma Kholifiana yakni Tinjauan Hukum Islam, sedangkan peneliti tinjauan yang digunakan yakni dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

3. *Skripsi yang ditulis oleh Yesi Agus Tina (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Metro 2019). Berjudul praktek usaha fotografi pranikah di tinjau dari etika bisnis islam studi di Alye Studio, Jl.Punggur-Majapahit, Dusun III, Tanggulangin, Punggur, Lampung Tengah skripsi ini lebih menfokuskan kepada hampir setiap pernikahan sering dijumpai didalam surat undangan pernikahan tercantum foto calon mempelai laki-laki dan wanita yang mana terlihat romantis. Foto pranikah dengan kemesraan terdapat banyak pertanyaan bagi para pemikir Islam dan ulama', masalah ini dikarenakan ketika pengambilan foto, mempelai berdua belum dilakukan akad nikah jadi masih belum muhrim. Biasanya kedua calon pengatin melakukan adegan mesra sehingga dapat menimbulkan syahwat. Dalam praktek usahanya, apabila seseorang menjalankan usaha atau bisnisnya sesuai*

---

<sup>27</sup> Sabila Rahma Kholifiana, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual-beli foto di kawasan makam gusdur terbuireng jombang*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

dengan etika bisnis Islam, maka seseorang tersebut akan berlaku adil, jujur, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain saling menguntungkan. Etika bisnis Islam memiliki beberapa prinsip, ialah prinsip bertauhid, seimbangan, kehendak bebas, komitmen bertanggung jawab, dan benar. Terlebih dalam prinsip tanggung jawab, yang berkaitan dengan prinsip tauhid dan juga kehendak bebas. Apabila seseorang melaksanakan usaha atau bisnisnya pada prinsip tanggung jawab tersebut, pastinya seseorang tersebut akan patuh pada norma-norma yang berlaku, karena dirinya akan selalu mengingat bahwasannya semua usaha atau pekerjaan yang dilakukan akan dimintai pertanggung jawaban.

Persamaan dengan skripsi diatas dan peneliti yakni menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dan berupa data kualitatif. Metode mengumpulkan data yakni mewawancara dan dokumentasi. Foto pranikah sebelum adanya akad nikah terlebih dahulu untuk perbedaannya terdapat pada tinjauan yang digunakan oleh Yesi Agus Tina yakni ditinjau dari etika bisnis Islam, sedangkan peneliti tinjauan yang digunakan yakni Hukum Ekonomi Syariah.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Ayu Lestari Anggraini 2019	Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih (Whitening Injection) Studi pada	Sama-sama menggunakan penelitian lapangan (Field research). membahas tentang upah dan berupa data kualitatif.	Peneliti terdahulu membahas Tinjauan hukum Islam tentang sistem upah suntik putih witening injection studi pada home treatment

		Home treatment Glowbeauty Bandar Lampung		glowbeauty bandar lampung treatment glowbeauty tentang sistem upah suntik putih whitening injection. Sedangkan peneliti selanjutnya membahas tentang. upah fotografer prewedding dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.
2	Sabila Rahma Kholifiana 2018	Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli foto di kawasan makam gusdur terbuireng jombang.	Sama-sama kualitatif. Metode pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi. Membahas tentang fotografer. Dan hasil foto	Peneliti terdahulu membahas. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli foto di kawasan makam gusdur terbuireng jombang. Peneliti selanjutnya membahas tentang upah fotografer prewedding dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.
3	Yesi Agus Tina 2019	Praktek Usaha Fotografi Pranikah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Studi di Aley Studio, Jl.Punggur-Majapahit, Dusun III, Tanggulangin, Punggur, Lampung Tengah	Samaa-sama membahas foto pranikah. Sebelum adanya akad nikah terlebih dahulu.	Peneliti terdahulu membahas Praktek Usaha Fotografi Pranikah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Studi di Aley Studio, Jl.Punggur-Majapahit, Dusun III, Tanggulangin, Punggur, Lampung Tengah. Peneliti selanjutnya membahas tentang. upah fotografer prewedding dalam



				tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.
--	--	--	--	------------------------------------

## B. Kajian Teori

### A. Hukum Ekonomi Syariah

#### 1. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber Hukum Ekonomi Syariah adalah sama dengan sumber hukum yang di jadikan sebagai rujukan dalam fiqh muamalah. Sumber hukum Islam yaitu:

##### a. Al-Qur'an

Yaitu *kalamuallah* yang merupakan mukjizat, yang diwahyukan kepada rusul Muhammad SAW yang dimaktubkan kepada mushaf, yang dipindahkan secara mutawatir kepada seluruh manusia dengan lafaz makna bahasa arab dan membacanya menjadi ibadah. Al-Qur'an menjadi sumber utama dan paling utama dalam hierarkki sumber hukum Islam. Dari segi hukum, Al-Qur'an mengandung sejumlah petunjuk yang berkaitan dengan hukum adalah hukum-hukum kaidah, hukum-hukum ahlaq, dan hukum-hukum amaliah. Mencangkup ibadat-ibadat khusus dan mu'amalah yang mencangkupi antara lain hukum-hukum keluarga (*ahwal al-syahsiyah*) hukum-hukum mengenai harta benda dan ekonomi (*al-ahkam al-amaliyah wa al-iqtishadiyah*), hukum-hukum ketatanegaraan (*siasah*) serta hukum-hukum sehingga sampai hubungan internasional, dan sebagainya.



b. Sunnah nabi

Yaitu setiap perkataan (*qualiyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan pengakuan (*taqririyah*) yang berasal dari Rasulullah SAW, Al-Quran dan sunah nabi dijadikan sebagai dasar hukum utama di dasarkan pada QS. An-nisaa', (4): 59 dan QS. Al-hasyr, (59): 7 sunah merupakan rujukan sumber hukum ke dua dalam hierarki sumber hukum Islam dengan membawa tiga macam bentuk yaitu: 1) penguat hukum yang disebutkan oleh Al-Qur'an 2) penjelas dan pemberi keterangan atas hukum-hukum yang dibuat oleh Al-Qur'an antara lain sebagai pemberi perincian dan memberikan batasan 3) pembawa hukum baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an.

c. Kesepakatan ulama (*ijma'*)

Yaitu sesuatu kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW. Pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah mengenai suatu hukum *syara'*. Ijtihad yang dilaksanakan kepada *ijma'* ulama terdapat sebuah unsur yaitu: 1) adanya penerahan daya nalar secara maksimal; 2) ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai drajat tertentu dibidang keilmuan (*faqih*), 3) usaha ijtihad dilakukan dengan cara metode istinbat (menggali hukum), tertentu. 4) produk dari usaha ijtihad adalah dugaan kuat hukum *syara'* yang bersifat amaliah. Ijtihad dapat dilakukan secara personal (*ijtihad fardhi*) dan dilakukan secara kolektif (*ijtihad' jama'i*). Produk *ijtihad fardhi* antara lain fatwa para ulama' yang di terbitkan secara individu seperti fatwa-fatwa Ibnu

taimiyah dan fatwa-fatwa Yusuf qardhawi. Adapun produk *ijtihad jama'i* antara lain fatwa dewan syariah nasional MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

d. *Analogi (qiyas)*

Qiyas ialah menetapkan hukum sesuatu yang tertentu, pada masa yang lain karena kesamaan keduanya dari segi 'illah. Rukun qiyas ada empat yakni; 1) sesuatu yang telah tertentu (*ashal*); 2) hukum sesuatu yang telah tertentu (*hukum ashal*); 3) 'ilah; dan 4) sesuatu yang lain yang akan di persamakan hukum-hukumnya dengan *ashal* karena persamaan 'illat (*far'un*).<sup>28</sup>

Dalam konteks ini hukum Indonesia, Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam peraturan mahkamah agung republik Indonesia No. 02 tahun 2008 tanggal 10 september 2008 tentang Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) KHES dapat kategorikan sebagai hasil *ijtihad jama'i* yang dilakukan secara kolektif oleh ulama' Indonesia. Selain itu, undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbangkan syariah , undang-undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta sejumlah peraturan dan surat edaran yang di terbitkan untuk mengakomodasi fatwa-fatwa DSN MUI juga menjadi sumber Hukum Ekonomi Syariah nasional.

Kajian hukum-hukum kulli yang bersifat umum. Misalnya hukum wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah dalam pembahasan yang masih

---

28 Andri Soemitra, *hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer* (PRENADAMEDIA2019), hlm.4

bersifat global. Usul fiqh juga membahas dalil-dalil ijmal yang bersifat global. Misalnya ‘am, khas, muthlaq, muqayyad, qiyas, ijma’ dan sebagainya. (Wahab Khalaf: 1977,18)<sup>29</sup>

Sebagai bagian dari fiqh muamalah, tentu saja prinsip-prinsip yang berlaku terhadap Hukum Ekonomi Syariah juga mengacu pada prinsip-prinsip fiqh muamalah. Terhadap sejumlah prinsip ulama fiqh muamalah yang tentu saja relevan dengan Hukum Ekonomi Syariah.<sup>30</sup> Fiqh muamalah juga terdapat dua unsur kata yaitu fiqh dan muamalah, dalam etimologi Islam kata “*fiqh*” berasal dari akar kata *faqih*-*yufqahu*-*fiqhan* yang beraarti mengetahui, memahami dan mendalami sesuatu secara mutlak, selain itu, apabila kata *fiqh* ini dikaitkan dengan agama Islam, maka maksudnya telah memahami aturan-aturan Islam (syari’at) secara totalitas.<sup>31</sup>

## 2. Pengertian Ijarah

Menurut etimologi, *ijarah* adalah *بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ* (menjual manfaat). demikian pula artinya menurut terminologi syara’. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan dikemukakan beberapa definisi *ijarah* menurut beberapa ulama fiqh:

### a. Ulama Hanafiyah:

عَقْدُ عَلِّ الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya:

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”

29 M.Noor Harisudin,*Ilmu Ushul Fiqih 1*(STAIN Jember Press.2014),hlm.6

30 Andri Soemitra,*hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer* (PRENADAMEDIA2019), hlm.7

31 Ainul Yaqin, *fiqh muamalah* (DUTA MEDIA 2018),hlm.1

b. Ulama Asy-Syafi'iyah:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاخَةٍ قَائِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْأَبَاخَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah:

تَمْلِيكُ مَنْأَفِيعِ شَيْءٍ مَّبَاخَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”<sup>32</sup>

*Al-ijarah* adalah satu gambaran muamalah didalam memenuhi kebutuhan hidup manusia contoh sewa, kontrak, atau jual jasa perhotelan dan sebagainya. Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

Dalam bahasa arab juga dikenal dengan istilah *Ijarah*. *Ijarah* dari kata “ajara (ا ج ر) dan mempunyai beberapa sinonim yang diartikan menyewakan memberinya upah dan memberikannya pahala. Menurut bahasa *Ijarah* adalah, sewa-menyewa atau jual-beli kemanfaatan. Sayid Sabiq berpendapat bahwa *al-Ijarah* berasal dari kata ‘*al-ajru*’ (ا ج ر) yang berarti ‘*al-iwadhi*’ (sewa atau imbalan, ganjaran dan pahala) jadi *Ijarah* menurut bahasa dan secara syara’ mempunyai arti jual-beli kemanfaatan.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001),h1m.121

<sup>33</sup> Eka Nuraini, Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*”,(jurnal Al Adalah : Vol. XII, No. 4, desember 2015),hlm.793

*Ijarah* atas pekerjaan disebut juga upah-mengupah dalam *ijarah* bagian kedua ini objek perjanjiannya ialah amal atau pekerjaan seseorang. *Ijarah* menurut arti bahasa adalah upah. Menurut pengertian syara' Al-*ijarah* ialah suatu jenis adat untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

a. Rukun dan syarat *ijarah*

Didalam akad *ijarah* ialah (sewa-menyewa) terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga akad *ijarah* yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan syara' sebagaimana diskripsi berikut :

- 1) Rukun *ijarah* menurut hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*, yaitu dengan lafadz *ijarah*. Sedangkan rukun *ijarah* menurut mayoritas ulama' ada empat, yaitu: Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu: 'Aqid (orang yang berakad), Shighat akad, Ujrah (upah) dan Manfaat
- 2) Syarat *Ijarah*

Ulama' Hanabilah dengan ulama' Syafi'iyah mensyaratkan seseorang yang berakad harus muallaf, sudah baligh dan betakal, sedangkan anak yang mumayyiz masih belum dikategorikan ahli akad.<sup>34</sup>

- a. Pemberi sewaan sebagai pemilik barang dan penyewa harus sama-sama baligh, berakal sehat, rela, kepemilikan penuh dan

---

34 Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001),h1m.125

adanya keridaan dari kedua belah pihak yang melakukan berakad.

- b. Baranag atau suatu yang di sewakan itumemiliki suatu manfaat yang berharga dan dapat dinikmati oleh penyewanya, kadar dan waktunya harus jelas.
- c. Barang yang di ambil manfaatnya harus tetap hujudnya sampai waktu yang telah ditentukan.
- d. Nominal harga/imbalan sewa dan cara pembayarannya jelas.
- e. Jangka waktu penyewaan harus mengetahui dengan jelas oleh kedua yang berakad belah pihak.
- f. Objek ijarah dapat berupa jasa, contohnya dokter, buruh, karyawan, supir dan lain-lain.
- g. Objek ijarah adalah manfaat barang atau jasa yang mubah yang di benarkan syara’.
- h. Harga/imbalan dan atau imbalan yang berupa apa yang bernila, baik berupa materi seperti uang dan jasa, seperti pemeliharaan sesuatu sebagai ganti dari upah, dengan syarat tidak bertolak belakang dengan kebiasaan yang sudah berlaku dan berdasarkan kerelaan dan kejujuran dari keduanya.
- i. Jasa atau pekerjaan disewakan tidak berupa pelaksanaan kewajiban kepada para pekerja sebelum terjadinya akad ijarah.

Pekerja tidak boleh mengambil manfaat atas jasa atau pekerjaannya.<sup>35</sup>

### 3. Dasar Hukum Undang-undang

Upah adalah suatu hak normatif buruh, imbalan yang diterima oleh buruh merupakan suatu bentuk partisipasi juga kepada pengusaha ketika buruh itu sendiri sudah memberikan partisipasi juga kepada pengusaha ialah suatu pekerjaan yang sudah dikerjakan.

Bab 1 Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan: “Upah adalah hak pekerja/atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tujuan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>36</sup>

Sedangkan PP No. 5 tahun 2003 upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan diberikan menurut suatu persetujuan kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.<sup>37</sup>

---

35 Ainul Yaqin, *fiqh muamalah* (DUTA MEDIA 2018).h;m.59

36 Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

37 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR pasal 1. poin b



a) Dasar hukum ijarah

Al-ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah di syariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama' ialah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis Nabi dan ketentuan ijma ulama. Adapun dasar hukum kebolehan al-ijarah dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat di antaranya seperti firman Allah SWT dalam surat (Q.S Al-Zukhuf [43] : 32).<sup>38</sup> QS al-Baqarah:233 sebagaimana dibawah ini:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ  
إِلَّا وُسْعَهَا لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ  
مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
مَاءَ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah

38 Melati anjaswati, *tinjauan fiqih terhadap pelaksanaan sukuk negara ijarah salae an lease back di pasar modal syariah indonesia, jurnal fiqih transaksi keuangan kontemporer Vol. 1. No.1.2016.* hlm. 9



karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS al-Baqarah:233)<sup>39</sup>

#### 4. Akhir Ijarah

Sebenarnya, tentang penghabisan ijarah telah disinggung pada pembahasan terdahulu. Namun demikian, akan dijelaskan kembali:

- a. Menurut ulama hanafiyah, ijarah dipandang habis dengan meninggalnya salah satu seorang yang berakad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah itu tidak batal, tetapi diwariskan.
- b. Pembatalan sebuah akad.
- c. Terjadinya barang yang disewa, tetapi, menurut ulama' lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya ijarah, tetapi harus diganti selagi masih bisa diganti.
- d. Habis waktu, kecuali kalau ada uzur.<sup>40</sup>

#### B. Hukum Upah-mengupah

Upah-mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, adalah jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lainnya. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi menjadi dua, sebagai berikut :

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Syaamil Quran) hlm, 37

<sup>40</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), hlm. 137

a. *Ijarah khusus*

Adalah ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Yang mana Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang sudah memberinya upah.

b. *Ijarah musytarik*

adalah ijarah yang menggunakan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.<sup>41</sup>

Akad *ijarah 'ala al-a'mal* secara konseptual dalam sebagai literatur fiqh muamalah memiliki berbagai perspektif. Secara etimologi *ijarah 'ala-al a'mal* ialah imbalan atas pekerjaan atau jasa. Menurut ulama syafiiyah *ijarah 'ala-al a'mal* adalah akad terhadap suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dengan serah terima dengan ganti tertentu. Menurut hanafiyah, *ijarah ala-al a'mal* ialah akad atas suatu manfaat dengan adanya ganti. Akad *ijarah 'ala-al a'mal* sangat erat kaitannya dengan upah, atau yang disebut *ujarah*. Ujrah ialah imbalan yang di terima oleh orang atas jasanya dapat berupa imbalan materi dunia (uang) beserta imbalan akhirat (pahala) saja.

Dasar hukum *ijarah 'ala-al a'mal* menurut jumhur ulama hukum asal *ijarah* adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan syara' berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan *ijma'*.

Berdasarkan pada firman Allah SWT QS.Al-Thalaq [65] ayat 6.

---

41 Rachmat syafe'i, *fiqh muamalah* (Bandung: CV: pustaka setia, 2001), hal. 131-134

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُ  
 أُخْرَىٰ

Artinya: “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jikalau kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusui (anak itu) untuknya.” ( QS.Al-Thalaaq [65] ayat 6.)<sup>42</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa hukum menyusukan anak orang lain adalah mubah (boleh) dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu seperti tidak sanggup menyusukan sendiri karena suatu kelainan atau sebab lainnya, selama tidak menentang syarat-syarat yang sudah diaturkan oleh Islam. Dan apabila sudah selesai kewajiban tersebut, maka wajib untuk memberi upah kepada ibu susu tersebut atas jasa yang telah disumbangkan.

### 1. Pengertian *Ujrah* (upah)

Upah didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di definisikan menjadi pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>43</sup>

Menurut bahasa (*etimologi*), imbalan atau upah dan juga pengganti. Sedangkan istilah (*terminologi*), upah adalah mengambil

42 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Syaamil Quran) hlm, 559

43 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm. 153.

atas tenaga orang lain dengan memberikan ganti atau imbalan menurut syarat-syarat.

Upah menurut pasal 1 peraturan pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan: Upah adalah hak pekerja/buruh yang di terima dan di nyatakan dalam bentuk uang berupa imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja terhadap pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja kesepakatan atau aturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilaksanakan.<sup>44</sup>

Upah dalam arti barat terkait dengan memberi imbalan terhadap pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh diperkebunan kelapa sawit imbalan pekerja yang dibayar mingguan atau bahkan ada yang harian. Penelitian menyatakan upah nasional ialah upah suatu penerimaan sebuah imbalan dari pemberi terhadap penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan terhadap persetujuan, undang-undang dan peraturan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja. Upah juga ialah balas jasa berupa uang kepada perseorangan atau perusahaan karena penguasaan keahliannya dibidang tertentu(*fee*).<sup>45</sup>

Dan juga menurut fiqih muamalah upah disebut juga dengan *ijarah*. Al-

---

44 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.

45Ahmad ifham sholihin,*ekonomisyariah*(PT. GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA 2010), hlm. 874

*ijarah* berasal dari kata *Al-ajru* arti menurut bahasanya adalah *Al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah upah dan ganti.

Upah ialah balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas segala jasa-jasanya dalam tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.

Upah mengupah juga disebut dengan jual-beli jasa. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain pada dasarnya pembayaran upah/imbalan harus diberikan seketika itu juga, sebagaimana jual-beli yang pembayaran upah harus diberikan seketika itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhiri. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerja sudah menyelesaikan tugasnya.

Dari penjelasan diatas definisi upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja/buruh atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan sesuai perjanjian kerja kesepakatan atau peraturan perundang-undangan yaitu didalamnya meliputi upah pokok dan tunjangan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi kemanusiaan.

## 2. Landasan hukum *ujrah*.

Adapun dasar yang memperbolehkan upah, dalam fiman Allah SWT surat at-Taubah ayat 105, berikut:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ  
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya:“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”( at-Taubah ayat 105.)<sup>46</sup>

## 3. Rukun dan Syarat *Ujrah* (upah)

Rukun dan Syarat upah yaitu:

### a. *Mu'jir* dan *Mustaj'ir*

ialah seseorang yang melaksanakan perjanjian sewa-menyewa atau upah-mengupah *mu'jir* ialah yang memberikan upah untuk mengerjakan sesuatu disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* harus baligh berakal, cakaap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan sama-sama meridhai.

### b. *Ujrah* (upah)

*Ujrah* disyariatkan diketahui jumlahnya oleh para pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah atau imbalan dan syarat pembayaran *ujrah* (upah) ialah sebagai berikut :

#### 1) Tidak kurang nilainya,

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Syaamil Quran) hlm, 203

- 2) Harus jelas artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan ujahnya harus ditentukan secara pasti sebelumnya.
  - 3) Bisa membawa manfaat yang jelas.
- c. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
- d. Tidak boleh berjenis dengan barang manfaat ijarah, seperti upah sewa rumah untuk menempati rumah tersebut.<sup>47</sup>
- e. Syarat upah Ijarah

Al-ijarah dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya sebagai mana yang berlaku dengan secara umum dalam transaksi lainnya adapun akad ijarah adalah sebagai berikut.<sup>48</sup>

- 1) Pelaku ijarah haruslah balig dan berakal.

Kedua orang yang berakad, menurut syafi'iyah dan hanabilah dibolehkan telah balig dan berakal oleh karena itu apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila. Menyewakan harta mereka atau diri mereka (Sebagai buruh) menurut mereka al-ijarah tidak sah. Secara umum dapat dikatakan bahwa para orang yang melakukan ijarah mesti orang-orang yang memiliki kecakapan bertindak yang sempurna. Sehingga segala pekerjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ulama' didalam hal ini berpendapat sesungguhnya kecakapan bertindak dalam bidang muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik serta

<sup>47</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), hlm.129

<sup>48</sup> Ghuran A.mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persida,2002),hlm.186



kewajiban segala tindakan dilakukan dapat dilihat sebagai bentuk perilaku yang sudah sah.

2) Keridhaan pihak yang berakad.

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Al-ijarah* apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :“hai orang oarang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali jalan perniagaan yang beralaku suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu". (Q.S An-Nisa : 29)<sup>49</sup>

#### 4. Hakikat *ujrah* (upah)

Upah adalah hak pekerja/ buruh yang didapat dan berupa uang sebagai upah dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan diupah menggunakan suatu perjanjian kerja, kesempatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi para buruh/pekerja dan atas keluarga atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang sudah atau akan dilakukannya.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Syaamil Quran) hlm, 81



Pekerja/buruh ialah setiap manusia yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang dimaksud dengan bentuk lain dalam arti ini ialah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yaitu pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh. Pasal 88 UUKK mengatakan pemerintah mewujudkan pendapatan yang memenuhi penghidupan yang melindungi pekerja/buruh.<sup>50</sup>

### 5. Upah jasa (pekerjaan)

Berdasarkan dengan konsep *ijarah* atas tenaga manusia maka fiqh mengatur dalam ujarah (upah) sebagai berikut:

- a. Upah tersebut berupa harta diketahui dan upah tersebut dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur jihalah ketidak jelasan hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama' akan tetapi ulama' Malikiyah menetapkan menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
- b. Upah harus berbeda dengan jenis objeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan kepada praktek riba.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Editus Adius Lebertus Jehani, *hak-hak tenaga kerja perempuan(VISI MEDIA)*, hlm, 6.

<sup>51</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *konsep upah dalam ekonomi islam* (Bandar Lampung, CV. Arjasa Pratama, 2020)hlm, 10

## 6. Gugurnya ujarah (*upah*)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang ada ditangannya, ia tidak mendapat upah. Pendapat tersebut senada dengan ulama Hanabilah. Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat diatas hanya saja diuraikan kembali.

### a. *Jika benda berada ditangan ajir*

Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut. Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.

### b. *Jika benda berada ditangan penyewa*

Pekerjaan berhak mendapat upah setelah selesai pekerjaannya.<sup>52</sup>

## C. Jasa

### 1. Pengertian Jasa

*“Berikanlah upah kepada perja sebelum kering keringatnya”* (hadist nabi dari ‘Abd. Allah Ibn ‘Umar yang diriwayatkan oleh Ibn Majah) didalam ilmu ekonomi konvensional jasa juga dikatakan menggunakan layanan yaitu aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak memiliki transfer kepemilikan. Secara istilah *Philip Kotler*

<sup>52</sup>Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), hlm.135

menjabarkan jasa dengan setiap perilaku atau unjuk kerja yang diajukan oleh salah satu pihak kepada pihaklain yang secara prinsip *intangible* dan tidak berpindah kepemilikan apapun.

Jasa juga merupakan suatu tindakan seseorang terhadap orang lain memakai penyajian produk sama dengan ukuran berlaku pada produk untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan orang yang dilayani. Pada intinya, jasa tidak ada wujudnya, tidak menghasilkan kepemilikan, dapat memberikan keputusan untuk menghasilkan tersebut mungkin perlu atau tidak perlu juga memerlukan pemakaian benda nyata.<sup>53</sup>

Pelayanan dan penjualan jasa yang baik memang dianjurkan dalam Islam sebagaimana tergambar dalam kasus Nabi Syu'aib yang meminta musa untuk bekerja kepadanya dan pada akhirnya ia menikahi salah seorang putrinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah *al-Qashash* ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ  
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ <sup>ط</sup> فَإِنِ اتَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ <sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ  
 عَلَيْكَ سِتْرًا <sup>ج</sup> إِنِ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena

53 Indri, *hadis ekonomi dalam prespektif hadis nabi*(Jakarta, PT Kharisma Putra Utama,2017), hlm,218

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik"( *al-Qashash* ayat 26-27)<sup>54</sup>

#### D. Pengertian Fotografer

Fotografer ialah seorang yang mempunyai hobi konsentrasi tingkat tinggi terhadap suatu objek dengan dalam. Dari konsentrasi inilah seorang fotografer memberikan suatu karya visual dengan harga ekonomi yang cukup tinggi. Nilai ekonomi tersebut tidak hanya diukur dengan sudut pandang saja. Oleh karena itu dipahami jikalau fotografer ini menghabiskan banyak waktu dalam memotret.

Fotografer atau juru foto (*fotographer*) ialah orang-orang yang membuat gambar dengan cara menangkap cahaya dari objek gambaran menggunakan kamera ataupun perlengkapan fotografi yang lain, dan umumnya mendahukukan seni dan skil untuk hasil foto yang lebih bagus serta berusaha mengamalkan ilmunya. Banyak seorang fotografer yang memakai kamera dan perlengkapan sebagai alat pekerjaan untuk mencari penghasilan. Fotografer profesional menjadikan fotografi sebagai profesi, pekerjaan untuk mencari uang. Biasanya fotografer profesional membekali diri dengan keahlian fotografi yang memadai.<sup>55</sup> Fotografer menghasilkan fotografi yang mana fotografi (dari bahasa inggris: *photography* yang berasal

54 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Syaamil Quran) hlm, 390

55 Wiki Angga Wiksana. *Studi Deskriptif Kualitatif tentang Hambatan Komunikasi Fotografer dan Model dalam Proses Pemotretan*, (Vol. 10 No. 1, Juni 2017) hlm 122

dari kata Yunani yaitu “*fos*”: cahaya dan “*Grafo*”: melukis/menulis) ialah cara melukis/menulis terhadap media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi adalah proses atau metode untuk menghasilkan gambaran atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya, tidak ada foto yang bisa dibuat. Prinsip fotografi adalah memfokuskan cahaya dengan dorongan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkap cahaya. Medium yang telah di bakar dengan ukuran luminansi cahaya yang akurat akan menghasilkan cahaya yang identik. Untuk menghasilkan intensitas cahaya yang tepat dalam menghasilkan gambar yang tepat di gunakan banyuan alat ukur berupa *lighmeter* setelah mendapatkan ukuran pencahayaan yang tepat, seorang fotografer bisa mengatur intensitas cahaya tersebut dengan mengubah kombinasi ISO/ASA ( *ISO speed*), diafragma (*aperture*), dan kecepatan rana (*speed*). Kombinasi antara ISO, diafragma dan *speed* disebut sebagai panjang (*exposure*).<sup>56</sup>

#### **E. Pengertian Prewedding**

Prewedding adalah kegiatan yang sudah menjadi kelaziman yang harus dilakukan sebelum hari pernikahan berlangsung. Selain untuk mengabadikan moment-moment penting mereka ke dalam bentuk foto atau video. Selain itu juga untuk memberi nuansa khusus pada kartu undangan dan sebagai bentuk perkenalan kepada para tamu yang diundang. Kartu

---

56 Aziz Sholehul. *Jurus Rahasia Jago Fotografi Digital Untuk Pemula*, (Jakarta, kir Direction), hlm.5

undangan yang dilengkapi foto mempelai bisa membantu undangan saat menghadiri resepsi pernikahan di sebuah gedung. Bisa jadi ada lebih dari satu resepsi yang digelar pada saat yang bersamaan. Dengan perkenalan melalui foto mempelai pada kartu undangan kekeliruan undangan masuk ke lokasi acara bisa dihindarkan.<sup>57</sup>



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>57</sup> Fensi pujiwati. *Kebaya pengantin modifikasi*. (Banyuwangi.2009). hlm. 20

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Dan Macam Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi saat sekarang. Dan bersifat kualitatif, artinya yaitu mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk Bahasa dan kata-kata.

Penulis akan menagkap suatu fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/ menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui Bahasa. Dengan jenis penelitian deskriptif maka dapat diasumsikan bahwa sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif lapangan. Sifat penelitian ini akan mendeskripsikan praktek upah fotografer prewedding dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang sedang ditetapkan dalam latar belakang. Lokasi peneliti ini berada di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Bondowoso dipilih karena baru-baru ini banyak usaha jasa fotografer prewedding, sesi pemotretan atau pengambilan gambar calon



pengantin laki-laki dan perempuan dilakukan ketika mengisi waktu luang sebelum hari pernikahan akan dirayakan akan tetapi fotografer tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ada di akad sehingga menciderai akad. Sehingga mendapatkan terobosan baru memiliki ide akhir-akhir ini. Oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti studi kasus ini.

### **C. Subyek Penelitian**

Subjek penelitian tentu yakni orang-orang yang berpengaruh dan bertempat tinggal di lokasi penelitian. Adapun subjek penelitian ini, yaitu:

1. Fotografer prewedding
2. Konsumen jasa Fotografer prewedding

Informan di atas adalah orang yang melakukan praktek jasa fotografer prewedding dan orang yang pernah membeli jasa fotografer prewedding. Sehingga peneliti tersebut menjadikan seorang sebagai informan yang dipercaya dalam menggali data lapangan.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini digunakan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Obsevasi

Observasi ialah mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung kepada subjek penelitian. Metode observasi bisa diartikan sebagai salah satu tahapan penelitian ilmiah dengan tujuan mengumpulkan data yang didasari fakta, sehingga mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan

yang merupakan gambaran atau deskripsi dari kenyataan yang menjadi titik aspek perhatian.<sup>58</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antar informan dan peneliti yang dilakukan menggunakan lisan. Dimana dan dua orang atau lebih bertemu langsung mengambil informasi-informasi keterangan-keterangan yang diperlukan.<sup>59</sup> Dalam Skripsi ini, peneliti telah melakukan hingga dua kali wawancara yang *pertama* kepada salah satu fotografer mengenai bagaimana praktek pelaksanaan fotoprewedding, *kedua* kepada calon pengantin yang akan melakukan fotoprewedding.

## 3. Dokumentasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dokumentasi ialah pengumpulan, memilih, pengolahan dan menyimpan informasi dibidang ilmu pengetahuan. Memberikan dan pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, Kliping dan bahan referensi lainnya. Untuk cara ini sumber datanya berupa pencatatan media masa, atau dokumen-dokumen yang ada dan berhubungan dengan objek penelitian.<sup>60</sup>

## E. Teknik Analisa Data

Analisis data ialah proses mengorganisasikan, mengurutkan data dalam pola kategori dan satuan uraian dasar maka dapat ditemukan tema dan dapat

---

58 Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: (Logos, 1997), hlm.73

59Cholid Nabuko dkk, *Metodologi Penelitian* ( Jakarta: PT Bumi Aksara,2020),hlm.83

60 Sanapia Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hlm 25

dirumuskan hipotesis kerja yang telah dianjurkan oleh data.<sup>61</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam peneliti ini ialah teknik deskriptif. Dalam peneliti ini menggunakan teknik deskriptif yaitu menjelaskan fenomena terkait dengan praktek upah jasa fotografer prewedding dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan keadaan sebenarnya. Maka dalam skripsi ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data.<sup>62</sup> Didalam skripsi ini peneliti memakai data triangulasi sumber. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan pengecekan data berulang-ulang. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ada dua tahapan, yaitu pertama menggunakan triangulasi sumber, ialah membandingkan data yang didapat kepada teknik yang berbeda disatu fenomena yang sama. Kedua, menggunakan triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan pendapatan data dari cara pengumpulan data yang sama terhadap sumber yang berbeda.<sup>63</sup>

---

61Abu A'la Almaududi, "Peran Lingkungan Manajemen Pemasaran Terhadap Peningkatan kualitas pelayanan nasabah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi jember" (Skripsi IAIN Jember:2012),49.

62Moelong dalam Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: (Pustaka Belajar,2009), 386.

63M. Djamal, *Paradigma Penelitian kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015), 93

## G. Tahap-tahap Penelitian

Bagaimana menjelaskan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, yaitu tahap lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data dan sehingga sampai kepada penulisan laporan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat perencanaan penelitian yaitu:

### 1. Tahapan Pra Lapangan

#### a. Penyusunan rencana penelitian

Rencana penelitian latar belakang masalah, alasan dilakukannya penelitian, memilih lokasi penelitian skripsi, penentuan jadwal penelitian, rencana mengumpulkan data penelitian, rencana prosedur analisis data, dan rencana pengecekan keabsahan data yang ada..

#### b. Studi Eksplorasi

Studi eksplorasi merupakan kunjungan ke lokasi yang akan diteliti sebelum penelitian dilakukan, dengan bertujuan untuk memahami segala unsur lingkungan sosial masyarakat, hingga keadaan alam dilokasi.

#### c. Penyusunan

Instrument penelitian ini menggunakan penyusunan pernyataan untuk wawancara membuat lembar observasi, catatan dokumen yang di perlukan.

## 2. Tahapan Pelaksanaan

### a. Pengumpulan Data

pengumpulan data yang dilakukan dengan jadwal yang dengan memakai teknik observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi.

### b. Pengolahan Data

Pengolahan data dari hasil pengumpulan data dalam penelitian bertujuan untuk memudahkan dalam proses analisis data.

### c. Analisis Data

Ketika data terkumpul semua dan tersusun, selanjutnya dianalisis dengan analisis kualitatif, yang mana mengemukakan gambaran kepada apa yang telah didapat selama pengumpulan data. Hasil dari analisis data di uraikan kepada paparan data hingga temuan penelitian.

### d. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan adalah perencanaan hasil penelitian dalam bentuk skripsi sesuai ketentuan dengan pedoman yang berlaku pada program Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq (UIN KHAS)

Jember.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Bondowoso adalah salah satu kabupaten bagian timur yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bondowoso merupakan wilayah yang terletak di tengah-tengah tiga Kabupaten yakni sebelah utara Kabupaten Situbondo sebelah barat dan selatan Kabupaten Jember untuk sebelah timur Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Bondowoso memiliki beberapa daerah atas pembagian kecamatan dan desa yang salah satunya akan dijadikan sebuah objek penelitian, titik yang dipilih menjadi objek penelitian yakni berada di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Kecamatan Tlogosari ialah sebuah daerah bagian dari Kabupaten Bondowoso yang terletak di bagian selatan dari pusat kota Bondowoso, Kecamatan ini merupakan salah satu wilayah banyak pelaku usaha salah satunya praktek jasa fotografer prewedding di Kabupaten Bondowoso ini. Untuk kecamatan Tlogosari berjarak 20 kilometer dari pusat kota Bondowoso. Salah satu desa di wilayah tersebut di tempati objek peneliti yakni di Desa Pakisan.

Desa Pakisan merupakan satu wilayah yang terletak di sebelah utara pusat pemerintahan Kecamatan Tlogosari. Di Desa Pakisan tersebut terdapat praktek jasa fotografer prewedding dengan fotografer Mas Abidin. Foto prewedding sangat laris di kalangan konsumen calon pasangan pengantin yang belum melaksanakan akad nikah terlebih dahulu pasangan muda milenial

apalagi di era digital saat ini. Sudah banyak yang melakukan sesi pemotretan foto prewedding dengan menggunakan jasa seorang fotografer di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso setiap calon pasangan pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Di sinilah peneliti memaparkan hasil temuan dilapangan yang secara samar dan terlihat dengan mata telanjang, bahwa adanya sebuah problematika yang mana praktek dengan teori yang seharusnya sesuai dengan apa yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah mengenai akad yang harus dipakai dalam praktek jual-beli jasa ini. Ketika diteliti lebih mendalam dan memfokuskan akan menemukan hal yang melatar belakangi untuk membangun sebuah bisnis sehat di era digital saat ini.

Melihat lebih tepatnya letak posisi Desa Pakisan ini merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Jarak Desa Pakisan Kabupaten Bondowoso adalah sekitar 20 kilometer dan juga ditempuh dalam waktu 30 Adapun wilayah desa sebagai berikut.

Batas daerah sebelah utara dengan Desa Patemon sebelah timur dengan Desa Sulek untuk sebelah barat Desa Maskuning dan untuk sebelah selatan Desa Pakisan Dusun Babatan. Batas daerah untuk kecamatan sebelah utara Kecamatan Wonosari sebelah timur Kecamatan Sumber wringin untuk sebelah barat Kecamatan Pujer dan untuk sebelah selatan dengan Kabupaten Jember. Batas daerah untuk Kabupaten sebelah utara Besuki sebelah timur Kabupaten Situbondo untuk sebelah barat Kabupaten Jember dan sedangkan untuk batas daerah sebelah selatan Kabupaten Banyuwangi.



Keadaan tanah di Desa Pakisan terdiri dari tanah sawah, tegalan, bangunan, halaman dan lain-lain. Penduduk mayoritas bekerja sebagai petani dengan menggunakan lahan pertanian untuk bercocok tanam berbagai macam tanaman makanan pokok. Seperti padi, tebu, cabai, jagung, kacang-kacangan tembakau, bawang dan sebagainya.

## **B. Penyajian Data Dan Analisis**

Penyajian dan analisis data ini menjadi langkah utama didalam penelitian agar menggambarkan kejadian-kejadian yang memang faktanya terjadi dari objek penelitian sehingga analisis dari data yang diperoleh dilapangan dalam penyajiannya yaitu praktek upah jasa fotografer prewedding dengan seorang fotografer di Desa Pakisan yakni kepada Mas Abidin, sebagai pelaku usaha praktek jasa fotografer prewedding, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 10 juli 2021 akan dikaitkan dengan dasar hukum atau teori dan selanjutnya saya deksripsikan mengenai praktek upah jasa fotografer prewedding tersebut dan beberapa hal akan di kaitkan dengan Hukum Ekonomi Syariah mengenai dasar hukumnya.

### **1. Praktek Upah Jasa Fotografer Prewedding di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso**

Ingin mendapatkan informasi terkait praktek jasa fotografer prewedding di Desa Pakisan peneliti menemui langsung salah seorang informan fotografer untuk melakukan pencarian data di lapangan terhadap para informan secara lebih dalam bertujuan mengetahui secara nyata terkait adanya praktek jasa foto grefer prewedding tersebut.

Dalam proses penggalan data dalam kegiatan upah jasa fotografer prewedding yang dilakukan peneliti terhadap informan dengan langsung mendatangi tempat salah seorang fotografer dimana proses untuk pemesanan jasa fotografer prewedding itu dilaksanakan agar supaya dapat menggali langsung secara nyata dan kita mengetahui alur pemesanan terhadap jasa seorang fotografer, bahkan peneliti juga mendatangi pengguna jasa/konsumen yang pernah memakai jasa seorang fotografer prewedding dan yang akan menggunakan jasa fotografer agar supaya mendapatkan data yang aktual dan faktual sebagaimana yang terjadi di lapangan.

Setiap praktek jasa fotografer mempunyai cara tersendiri untuk membuat praktek jasanya diminati banyak calon pengantin yang akan menggunakan fotografer prewedding dengan tujuan memberikan kualitas hasil foto yang terbaik sehingga makin banyaknya pesanan atas jasa seorang fotografer dan lebih mudah memajukan usahanya. Dalam dunia usaha juga tidak selalu tentang keuntungan atau upah, imbalan saja yang menjadi tujuan utama tetapi kita juga memandang luas yang menjadi objek dalam usaha kita agar saling mendapatkan keuntungan dari apa yang kita hasilkan dalam adanya praktek jasa kita harus mempunyai tujuan dan iktikat baik agar memberi kemanfaatan kepada orang banyak dan disekeliling kita khususnya kepada calon pengantin yang akan menggunakan jasa seorang fotografer tersebut.

Tetapi terkadang pelaku usaha foto prewedding menghiraukan akan hal itu, dan hanya mementingkan keuntungannya atau imbalannya saja sehingga mengabaikan dampak yang diperoleh oleh pengguna jasa/konsumennya entah buruk atau baik dari hasil kinerjanya tersebut. Hanya pengusaha yang benar-benar bermental pengusaha yang bisa memperhatikan dua aspek yaitu dampak dan hasil dari pekerjaan yang dihasilkannya. Secara nyata yang dilakukan oleh pelaku usaha yang saya jadikan objek penelitian tidak menerapkan kedisiplinan dalam praktek jasa fotografer prewedding dari hal ketepatan waktu akan pekerjaan yang harus diselesaikan. Untuk calon pengantin yang sudah memakai jasanya terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan kekecewaan bagi pengguna jasanya yakni dari kedua mempelai calon pengantin dengan menunggu akan hasil dari praktek jasa fotografer. Namun tidak kesesuaian waktu dan adanya kelalaian seorang fotografer atau hasil yang seharusnya diperoleh oleh pengantin dari adanya kegiatan pemotretannya dengan apa yang mereka harapkan.

Dalam praktek jasa fotografer prewedding apa yang dilakukan oleh pelaku usaha yang saya ambil sebagai informan dalam praktek jasa fotografer prewedding mudah serta tidak sulit atas syarat oleh fotografer ketika akan menggunakan jasanya, tetapi yang menjadi titik perhatiannya adalah pada saat fotografer tidak melihat dari sisi akad apa yang seharusnya dipakai untuk usahanya sehingga berdampak pada jasa fotografer mengenai kusummen yang menunggu terlalu lama untuk

mendapat akan hasil yang diperoleh ketika dia menggunakan jasa seorang fotografer timbul kekecewaan atas kelalaian fotografer yang seharusnya menyelesaikan terlebih dahulu kepada calon pengantin yang sudah memberinya pekerjaan atau memberikan separuh atas upah yang akan diterima fotografer. Ketika seorang jasa praktek fotografer prewedding mengambil semua pekerjaan dari calon pengantin lain pada saat musim calon pengantin akan melangsungkan pernikahan untuk menggunakan jasa fotografer dengan disertai janji untuk ketepatan waktu penyelesaian pekerjaannya. Sehingga fotografer tidak fokus akan satu pekerjaan yang belum ia selesaikan akan konsumen/ calon pasangan yang telah memberinya upah terlebih dahulu. Tanpa menerima pekerjaan dari calon pasangan lain. Dengan hasil wawancara kepada informan selaku pelaku usaha fotografer yakni Mas Abidin mengatakan tanpa melihat hukum akad yang seharusnya dipakai atas praktek usaha yang digelutinya. Dengan ini berdasarkan penelitian yang dirangkum kedalam bentuk sebuah data hasil dari observasi hingga wawancara dari Mas Abidin yang merupakan pelaku usaha jasa fotografer prewedding mengatakan:

“Ye sebelum prewed biasanah pasangan roah langgung denna’mas karoma ye abele jek ngangguy engkok gebey afoto prewed nah ruah se akabinah. Ye biasa mun reng akabin nah ruah la biasa e dinnak nganu tokang foto gey prewed kan gey ngisseh beкто sambih anantek acara walimanah deggik. Pas abele ro bile jek se afotoah abele bik tanggelleh, ye kok aberik pandangan mas jek foto prewed riah se begus ye eluar gedung ye engak e gunung ngak ruah la mas. Keng bede se biasanah e delem gedung. Biasanah ye gaya foto ro banyak permintaan deri calon se akabinah ruah mas, jek gik tak sah ye e araagi bik kok. Mun la mare ruah pade cocok ye majer pesse kadek separoh tang opa ruah se alakoh mun pelunasan nah san bede ollen fotonah deggik bik abele jek epamariah dekyeh

bikkok mas. Ye biasanah mun la osomah reng kabin ye bennyak se afoto ke engkok mas ger tak alakoh settong ra kok e kalakoh kebbi tak nantek mareh settong kadek, ye labuto pesse kiah wa mas sambu e jenji ih bik kok”.<sup>64</sup>

“Ya sebelum melakukan foto prewedding biasanya pasangan pengantin itu langsung kesini mas kerumah ya bilang secara langsung kesaya akan menggunakan jasa saya untuk melakukan foto preweddingnya mereka nantinya. Ya sudah biasa kalau orang akan melakukan pernikahan itu menggunakan jasa seorang fotografer untuk pemotretan foto prewedding dan juga sambil mengisi waktu kosong katanya dan juga sambil menunggu acara resepsi pernikahannya nanti. Kemudian calon pengantin bilang ke saya mas kapan yang akan melangsungkan foto prewedding dan juga menyebutkan tanggalnya, saya sebagai fotografer memberikan pandangan mas kalau akan melangsungkan foto prewedding yang bagus akan hasilnya ya sesi pemotretannya di lakukan di luar ruangan seperti digunung pokok pemandangan gitu mas dan ada juga yang melakukan foto prewedding di dalam ruangan dan bilang jika saya akan menyelesaikannya mas. Kalau sudah cocok lalu membayar separuh uang atau uang muka untuk upah yang akan saya dapat dan untuk pelunasannya ketika hasil foto sudah selesai nanti. Ya kalau sudah musimnya orang mau menikah ya banyak sekali yang akan menggunakan jasa foto kepada saya sampek tidak saya kerjakan hanya dengan satu persatu akan tetapi saya kerjakan semua tidak menunggu satu selesai jadi dulu, karna ya butuh uang juga mas serta saya janjikan untuk penyelesaiannya”.

Ungkapan dari Mbak Qurrotul A'yun sebagai pengantin yang pernah menggunakan jasa fotografer prewedding ketika proses pemesanan untuk jasa seorang fotografer ketika akan melakukan pemotretan foto prewedding, beliau mengatakan:

“Ye mun kok pas rua ke tokang fotonah jek korang samingguh se afotoah tar kadek deksak dek, langsung ke tokang fotonah e bengkonah, ye arapah mak samingguh sebelummah afoto arebuk en ruah deksak bik reng seakabinah kiah selaen pole pas bulen osommah reng akabin pasteh benyak se ngangguy tokang foto mun akabinah. Mun kok boleh mare acara akad kan pas langsung resepsi jih pas dek, nah sebelum foto ruah engkok abele ke tokang fotonah jek nganguyeh jasa nah gebey foto prewed ye eberik arahan bik

---

64 Abidin, Pelaku usaha, di wawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 10 juli 2021,

tokang fotonah ruah pa dek se neng e delem ruangan apa se e luar ruangan, mun kok dibik ye girut ka se e luar ruangan ruah dek kan langsung neng e alam *background* nah tak ngabuseinin pas kok kan la cocok ye kareh abele pas tanggelleh se afotoah langsung ra pas tanyak pesse se koduh e bejer berempa kadeng bede se majer saparoh kadeng bede se langsung alunasagi. Mun kok separoh bile majere ro dek, keng san mun alunasaginah san lah hasillah mare”.<sup>65</sup>

“Ya kalok saya pada waktu itu satu minggu sebelumnya ketika mau berfoto ke sana terlebih dahulu dik, ke fotografer kerumahnya langsung, ya kenapa kok seminggu sebelum berfoto berebutan dengan orang yang mau menikah juga apalagi ketika bulan musimnya orang melakukan pernikahan pasti banyak yang memakai fotografer ketikan akan menikah. Kalau saya dulu setelah akad selesai langsung resepsi dek, nah sebelum pemotretan itu saya bilang ketukang fotografernya kalau akan menggunakan jasanya untuk melakukan sesi foto prewedding nanti di kasih arahan sama fotografernya atau penawaran apa mau pemotretan di dalam ruangan apa di dalam ruangan, klok aku sendiri ya tertarik di luar ruangan itu dek kan langsung alam *background* dan tidak membosankan ketika saya sudah cocok tinggal bilang tanggalnya untuk pemotretan langsung bilang berapa uang atau upah yang harus dibayar kadang ada yang separuh pembayaran dan ada yang langsung melunasi. Tapi saya dulu bayar separuh dulu dik, pelunasannya ketika pekerjaan seorang fotografer selesai dan hasil dari pekerjaan tuntas dik.”

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Ayisahtin untuk mendapatkan informasi yang lebih akan praktek jasa seorang fotografer prewedding. Peneliti menggali informasi kepadanya yang juga pernah menggunakan jasa seorang fotografer prewedding ketika akan melakukan sesi pemotretan untuk diletakan di undangannya dan sebagainya, Ayisahtin mengatakan:

“Mun kok terro bile mas, afoto preweed roh ngabes bennyak oreng akabin pas a foto preweed gey e undanagan sovennir dekyeh roh pole bisa e pajeng kiah pas bektoh resepsi ruah ye saonggunah lebi nurok perkembangan jaman saonggunah pas satiah deddih

---

65 Qurrotul A'yun, Pengguna jasa di Wawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 12 juli 2021



kebutuhan kiah. Ye sebelum acara akad ro kok ye langsung ke roma tokang fotonah mas abele jek ngangguyeh ben gey afoto prewed pas abele kok terronah se dekremmah konsep engkok dekremmah ye abele ke tokang fotonah dek majer lang larang pas tak sesuai bik se ekaterro kan eman kok bile ye gebey duwek en dek se eluar ruangan bik se e delem ruangan pekkerah engkok kan mak bede se resmi bik se santai dek yeh ruah mas, ye tokang fotonah jet mataber biasanah ke se fotoah ruah dek jek apa afotoah e luar apa e delem ruangan dek yeh, pas lamareh ye langsung majer kok lunas mas. Mun tepak ka osommah reng kabin ye banyak ra roh lakonah tokang foto jih jet ajenji tok epamareah mun gerus pole ngak satiah ben. Tak afoto ye eman saomur odik gun sakalian. Pas kareh anantek ro ben bile se afotoah kareh a foto jih kok pas”<sup>66</sup>

“Kalok saya dulu itu kepingin mas liat orang mau nikah pas pakek fotografer melakukan foto prewedding yang hasilnya di gunakan di undangan, sovenir dan biasanya juga di pajang ketika waktu acara resepsi sesungguhnya lebih condong ikut kepada perkembangan zaman, dan sekarang sudah menjadi sebuah kebutuhan calon pasangan pengantin yang akan menikah. Ya sebelum acara akad itu langsung mendatangi rumah fotografer prewedding mas bilang kalau akan menggunakan jasanya untuk pemotretan foto prewedding dan bilang pengennya seperti apa konsep saya bagaimana bialang ke fotografernya, kita bayar mahal-mahal pas tidak sesuai dengan yang kita pengenin kan eman dulu saya buat dua konsep mas di luar ruangan dan di dalam ruangan pikiran saya biar ada foto prewedding yang resmi dan ada juga foto prewedding yang santai mas, ya kadang dari seorang fotografernya itu memberi syaran menawarkan kepada calon pengantin yang menghampirinya mau menggunakan foto di luar apa di dalam ruangan begitu, pas ketika sudah selesai ya saya lansung bayar lunas mas. Kalau kebetulan pada musim orang menikah banyak pekerjaan seorang fotografer itu dan laris di janjikan penyelesaiannya, kayak sekarang eman tidak melakukan foto se umur hidu hanya satu kali. Tinggal menunggu kapan yang mau pemotretan itu pas mas”.

Dari hasil wawancara beberapa informan diatas dan disertai oleh observasi, maka peneliti menganalisis bahwa praktek jasa fotografer prewedding di Desa Pakisan sesuai dengan apa yang dianalisis dilapangan yakni dilakukan oleh fotografer.

---

66 Ayisahtin, Pengguna jasa di wawancarai oleh Peneliti, Bondowoso, 14 juli 2021,



## **2. Upah jasa fotografer Prewedding di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah**

Manusia makhluk sebagai sosial tidak bisa berusaha bertahan hidup didunia tanpa ada orang lain. Maka dari itu manusia dengan saling bekerja sama dan bantu membantu agar kebutuhan manusia dapat dipenuhi sebagai makhluk sosial di dunia ini. Untuk menciptakan komunikasi yang baik dan disarankan antara individu satu dengan individu lainnya menjadi hak dan kewajiban antara satu sama lain sehingga dua hal ini tidak akan pernah bisa dipisahkan karena keduanya saling berkesinambungan dan saling ada di setiap individu manusia itu sendiri. Kewajiban adalah suatu hal yang harus di penuhi dari setiap individu sebelum dia menagih haknya kepada individu lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia juga termasuk kedalam transaksi antara pengusaha dan pengguna jasa\konsumen, keduanya juga memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pelaku usaha sebagai pemilik jasa dan konsumen sebagai orang yang membutuhkan jasa, didalam hal ini keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Banyak pelaku usaha yang menghiraukan kewajibannya, pengguna jasa/konsumen selalu menuntut haknya ketika terjadinya ketidak seimbangannya antara kewajiban yang dilakukan oleh pengusaha dapat merugikan pengguna jasa, karena yang di pikirkan oleh pengusaha hanya keuntungan atas upahnya saja tanpa menyadari adanya cidera akad sebab adanya janji yang disertai. Oleh sebab itu peneliti menggali informasi

kepada pengguna jasa/konsumen yang pernah memakai jasanya apakah memang ada, tidaknya komplain atau memang ada akan tetapi pelaku usaha menghiraukan akan hal yang seharusnya dibuat evaluasi atas kelalaian dirinya, atas tanggung jawab sebagai pelaku usaha terhadap kenyamanan konsumen\pengguna jasanya peneliti menggali informasi kepada beberapa informan yang sudah pernah menggunakan jasa fotografer dari Mas Abidin, mengatakan setelah diwawancarai bahwa:

“Sering komplain kepada Mas Abidin karena sudah membayar terlebih dahulu akan tetapi untuk hasil foto lama banget untuk jadinya hanya dijanjikan secepatnya terus. Sehingga saya minta untuk lebih cepat jadi hasilnya jangan sampai terlalu lama bahkan hampir se bulan untuk jadinya akan tetapi beliau tidak menghiraukannya mungkin dari saking banyak pengguna jasanya, kata Mas Abidin karena dia banyak juga garapan pengantin lain. Mengakui atas kelalaian dan Meminta maaf tidak bisa seperti yang kami inginkan. Dan kami selayaknya manusia mengerti dan memaafkan atasperbuatannya”.<sup>67</sup>

Adapun bentuk peneguran yang dilakukan calon pengantin kepada fotografer prewedding dijelaskan oleh Mbak Ayisahtin dan Mbak A’yun selaku pengguna jasa/konsumen yang juga pernah menggunakan jasa fotografer mengatakan bahwa:

“Abenta langsung ke tokang fotonah mas jek mun hasil ruah deddinah jek bit abit gelluh apah masak ger acara resepsi rak parak buru mariah foto ro iyeh mun cocok hasil fotonah ka engkok mun pas bede kok se arasa korang begus apa tak minta foto pole kok kan e pajegah san resepsi ruah bik kok mas fotonah bik se esabek eh neng sovenir pole. Pas kok lamare malunas ye soro pet cepet bik kok mas kan la pona tak padeh bik selaen, ye pokok jek bit abit gelluh se deddieh wa anantek kiah arasa abit gelluh”.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> A’yun, Pengguna jasa di wawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 12 juli 2021

<sup>68</sup> Ayisahtin, Pengguna jasa di wawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 14 juli 2021

“Tegurannya bicara langsung ke fotografer mas kalau hasil dari foto itu jadinya jangan terlalu lama masak hampir mau sampek acara resepsi hasil foto baru jadi dan baru di berikan iya kalau hasil dari pemotretan itu cocok kepada saya kalau semisal ada kekurangan dari hasil foto itu kan minta foto lagi itu saya nantik pas, hasil dari pemotretan itu kan nantinya akan di pajang ketika acara resepsi berlangsung sama saya mas dan mau di tarok di sovenir juga. Dan juga saya sudah melakukan pembayar atas upah fotografer secara lunas maka dari itu saya nyuruh agar hasil di percepat kan juga sudah lunas tidak seperti yang lain, ya pokok jangan terlalu lama yang mau jadi menunggu terasa lama juga jadinya”

“duh ye nyamanah reng akabinah dek ye banyak gik se kapekkerah tak gun perak foto jieh ye gik asiapaginah selaen kiah kekorangan apa se kaduh totopen ben lengkapan mun pas perak mikkeren hasel foto jih adek pas selaen caretetan dek pas loppah kebbi ye koduh tagi terros jieh tokang foto jih ye pole la a somajeh gun mun ngak engkok ye caremi dek ye dekremmah sekoduh lekkas pamareh jih foto kemmah bedede se egik pa deddieh benner ruah dek pas gik e pajengah mun tak mareh kan pas budduh dek jek ruah se ekabuto pole san resepsi dek kan male undangan oreng ro taoh ke tang lakeh dek begien geddung ruah gelluh kan iyeh dek ye dek ambunah abenta ra engkok jih ke tikang fotonah”.<sup>69</sup>

“Ya namanya orang akan melangsungkan pernikahan ya dik ya begitu banyak yang harus difikirkan tidak hanya foto tersebut ya masih mau menyiapkan yang lain juga kekurangan apa yang harus dilengkapi kalau cumak memikirkan hasil foto itu gak ada pas yang lain bakal keteteran dik, ya lupa tok pas emang harus diingetin ditagih terus fotografernya ituya apalagi sudah berjanji untuk penyelesaiannya. Kalok kayak saya ini ya cerewet jadi konsumennya ya gimna caranya harus disegerakan penyelesaiannya untuk foto tersebut, mana sek ada yang mau dijadikan bener itu dik kan sek mau dipajang juga kalau tidak selesai kan apes kan hasil foto itu juga di butuhkan ketika sudah acara resepsi kan tamu undangan biar tau ke suami saya bagian juga yang bantu bantu disini ya misalnya kan gitu dik ya emang gak berenti ngomong ke fotografernya itu”.

Dari hasil wawancara, peneliti dapat menganalisis bahwa pelaku usaha jasa fotografer prewedding menghiraukan terhadap akad ijarah dan melakukan ingkar janji terhadap akad. Ada beberapa akad ijarah yang

---

69 A'yun, pengguna jasa di wawancara oleh peneliti, Bondowoso, 12 juli 2021

harus teliti dan dilihat dari segi objek dan pemilik manfaat, macam-macam ijarah dari segi objek ada dua macam yaitu :

- 1) Ijarah manfaat, yakni menjadikan manfaat dari suatu barang sebagai ma'qud alaih, seperti menyewakan suatu rumah untuk ditempati dan disewakan kendaraan untuk dikendarai.
- 2) Ijarah a'mal, ialah menjadikan pekerjaan/jasa dari seorang sebagai ma'qud alaih. Seperti mengupah seseorang untuk membangun sebuah bangunan rumah, menjahit baju atau pekerjaan lainnya.<sup>70</sup>

Dan juga seperti jasa seorang fotografer prewedding ini.

Dengan ini seorang jasa fotografer prewedding seharusnya menerapkan sebagai mana yang sudah dan diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah pada fiqh muamalah ijarah al a' mal didalam pembagiannya yakni ijarah khusus, hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam ijarah al-a'mal. Dari keterangan diatas dapat kita ketahui bahwa pelaku usaha masih lalai dalam hal menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya yang ada dalam akad ijarah khusus seharusnya benar-benar dipakai kepada usahanya yakni seorang fotografer tersebut. tidak ada penyelesaian terlebih dahulu kepada yang memberinya pekerjaan untuk pemesanan pertama kali sehingga jika terjadi ketidak sempurnaan akad atau wanprestasi yang merupakan pelanggaran atas akad yang seharusnya

---

70 Setiawan Firman. *Al-ijarah Al-a'mal Al mustarakah Ddalam Prekspektif Hukum Islam*, (Vol. 01 No. 2, Januari 2015) hlm 110

benar-benar digunakan oleh seorang fotografer dalam praktek usahanya untuk mencapai syarat dan hukum yang jelas akan hasil atau upah yang di terima nantinya.

Dari segi objek, akad *ijarah* dibagi oleh para ulama' fiqh yaitu dua macam. *ijarah* terhadap benda, barang atau sewa-menyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan. Hukum upah-mengupah *ijarah al a'mal*, yakni jual-beli jasa, *ijarah al a'mal* terbagi dua yaitu:

1. *Ijarah khusus*

yaitu *ijarah* dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2. *Ijarah musytarik*

yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau mulai kerja sama.

Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.<sup>71</sup>

Dari beberapa keterangan informan yang didapatkan oleh peneliti dapat kita lihat bahwa pelaku usaha masih kurang dalam hal memperhatikan hakikat akad yang digunakan. Pengguna jasa fotografer dari adanya ketidak sesuaian akad yang didapatkan, akan tetapi selaku pengguna jasa fotografer calon pasangan pengantin yang akan menggunakan jasa fotografer ketika pelaksanaan fotoprewedding. Harus memberi masukan akan kinerja yang baik kepada fotografer yang akan memotretnya dan menerima. Agar terhindar dari kekecewaan, lambat akan

---

71 Ibid. hal 133

hasil yang didapat oleh pengantin ketika sudah membayar lunas terhadap seorang pelaku usaha fotografer. Jika pengguna jasa menunggu lama akan hasil dari adanya praktek usaha ini yang seharusnya digunakan dalam akad ini ijarah al a'mal maka dengan tepatnya waktu terhadap tugas pekerjaan sehingga seorang fotografer tidak lalai dan menepati jannji sesuai akad yang digunakan terhadap praktek usaha mereka saat ini tidak akan ada kekecewaan dari konsumen.

### **C. Pembahasan Temuan**

Membicarakan masalah-masalah yang berkaitan muamalah merupakan permasalahan yang tidak habis tentunya selagi masih ada interaksi antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebab manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tanpa adanya bantuan orang lain. Secara keseluruhan dari analisis bahwasanya pengusaha jasa fotografer prewedding di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso kelalaian dalam amanah pekerjaan sehingga tidak sesuai dengan akad yang berada dalam ijarah al a'mal, ijarah khusus akad yang dipakai dalam praktek jasa fotografer tersebut. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menganalisis temuan berikut.

#### **1. Bagaimana praktek Upah Jasa Fotografer di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso**

Dari hasil penjelasan pelaku usaha fotografer prewedding dan beberapa pasangan pengantin di atas disertai observasi dapat diketahui sudah banyak pasangan calon pengantin yang menggunakan jasa fotografer

ketika akan melaksanakan acara pernikahan bahkan banyak dari tetangga sekitar maupun dari luar desa dengan bertujuan mengisi waktu luang sebelum diselenggarakannya resepsi. Menggunakan jasa pelaku usaha fotografer dengan mendatangi rumah fotografer langsung untuk bicara secara langsung kalau akan menggunakan jasanya ketika ingin melakukan fotoprewedding dan melakukan pembayaran upah sesuai akad ijarah Rp. 550.000; sehingga dari fotografer sendiri menerima tugas dari calon pasangan pengantin yang belum melaksanakan akad nikah terlebih dahulu tersebut atas pekerjaan pemotretan dan menerima sebagian dari upah yang harus di terimanya. Dengan berbagai macam gaya foto yang diminta oleh calon pengantin seperti berpegangan tangan ciuman bahkan berpelukan sedangkan mereka belum melangsungkan akad yang mana hal tersebut masih tidak dibolehkan syariat.

Pemotretan prewedding atau pengambilan foto sebelum mengadakan sebuah pernikahan bukanlah perbuatan yang diharamkan, ditegaskan Wakil Sekertaris Komisi Fatwa MUI Asror Ni'am Sholeh.

Pengambilan foto untuk mengenalkan siapa yang akan menikah itu tidak apa-apa selama tidak melanggar ketentuan syar'i foto prewedding itu bisa dipakai di undangan atau ketika acara pernikahan, kecuali jika foto di ambil dengan berciuman jelas tidak boleh, tandasnya.<sup>72</sup>

Fotografer berjanji dan sanggup atas pekerjaan hingga penyelesaiannya dari hasil fotoprewedding untuk keperluan ketika acara

---

72 [https://amp.kompas.com/nasional/read/2010/01/17/12181070/mui-foto-quot-pre-wedding-quot-masihboleh#aoh=16407487573083&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%20%251%24s](https://amp.kompas.com/nasional/read/2010/01/17/12181070/mui-foto-quot-pre-wedding-quot-masihboleh#aoh=16407487573083&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s)



pernikahan yang akan berlangsung nantinya. Foto prewedding biasanya berpose seperti pasangan yang sudah menikah dengan sah dimata agama. Foto prewedding tersebut tidak diperbolehkan karna setatus belum ada ikatan yang sah. Sedangkan berduaan, berhias dan bersentuhan yang berlebihan masih belum diperbolehkan, semua sudah tahu bahwa segala sesuatu yang menjadi pelantara untuk mendekati yang namanya zina itu dilarang oleh Allah SWT.

Prewedding boleh-boleh saja dilakukan karena tidak ada hadis atau ayat menjelaskan langsung tentang larangan foto prewedding tetapi hanya ada ayat yang melarang mendekati zina. Prewedding diperbolehkan apabila memenuhi syarat seperti, mengambil foto secara rombongan dan disertai mahram dari kedua calon, tidak ada unsur untuk mendekati zina seperti berpegangan tangan, ciuman bahkan berpelukan. Dengan pengambilan foto secara syar'i dengan pose berdiri sejajar dengan jarak tidak bersentuhan, dan jika calon pengantin melakukan foto prewedding sebagai kesempatan untuk berpegangan tangan berciuman bahkan berpelukan, itu sangat tidak diperbolehkan dalam agama atau diharamkan untuk dilakukan oleh calon pengantin tersebut. Untuk model foto syar'i hasil potret Mas Abidin dilampiran-lampiran.

## **2. Bagaimana Upah Jasa Fotografer Prewedding di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah**



Dari hasil wawancara diatas telah kita ketahui bahwa pelaku usaha fotografer prewedding di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso masih mengabaikan bahkan lalai akan hak konsumen atas akad yang dilakukan terhadap praktek jual-beli jasa fotografer prewedding tersebut yang berada dalam akad ijarah khusus yakni tidak menyelesaikan terlebih dahulu atas tugas yang ia terima dari pengguna jasanya yang telah membayarnya terlebih dahulu hanya dijanjikan di awal saja untuk penyelesaian sehingga pengguna jasa itu menunggu terlalu lama akan hasil pekerjaan seorang fotografer prewedding yang ia gunakan untuk sesi potret preweddingnya. Tanggung jawabnya dan pelaku usaha mengambil semua pekerjaan berdampak lalai tanpa melihat dari hakikat akad yang digunakan yakni ijarah al a'mal.

Hal ini bisa sangat membuat pengguna jasa fotografer tidak nyaman lamanya menunggu akan hasil kinerja dari seorang fotografer yang seharusnya pengguna jasa\calon pengantin tersebut mendapatkan hasil dengan tepat waktu seperti yang di janjikan diawal oleh fotografer setelah pekerjaan itu sudah selesai. Atas kerugian akibat lalainya seorang fotografer atas tanggung jawab yang memproduksi foto prwedding. Fotografer orang yang awam hukum terhadap substansi akad yang digunakan kepada praktek jasa seorang fotografer prewedding. Pengguna\konsumen praktek usaha fotografer prwedding tidak hanya bisa memakai jasa fotografer akan tetapi juga harus mementingkan hak-haknya sebagai pengguna atau konsumen praktek jasa fotografer prewedding

tersebut. Harus mereka dapati selama awal hingga akhir kontrak kerja dengan seorang fotografer tersebut tuntas, selesai tanpa adanya kekurangan yang menyebabkan konsumen tidak merasa puas atau bahkan mendapatkan kerugian.

Didalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat fiqh muamalah dalam ijarah al a' mal bagian ijarah khusus, hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja kepada selain yang telah memberinya upah. Dari hukum tersebut seorang pengguna jasa fotografer prewedding dengan menggunakan akad ijarah al a'mal seharusnya mendapat hak atas akad tersebut dengan hasil dari seorang fotografer yang telah iya membayar lunas untuk praktek jasanya. Seorang fotografer diharuskan menyelesaikan semua tugas pekerjaannya kepada pasangan pengantin yang telah memberinya upah terlebih dahulu sesuai dengan apa yang terkandung di dalam akad ijarah al a'mal.

Ijarah jual-beli jasa upah-mengupah sangat rentan dengan kecurangan dan kelalaian yang bisa dilakukan oleh pihak pengguna jasa atau pelaku usaha sendiri seperti praktek upah jasa fotografer prewedding tersebut terdapat ketidak suaian dalam akad yaitu pada proses dimana tidak dapat menyelesaikan tugas pada waktu yang sudah dijanjikan dari awal menjadi bentuk pengingkaran janji terhadap akad yang seharusnya digunakan dan sebagaimana berakhirnya ijarah salah satunya ialah waktu yang disepakati kedua belah pihak telah berakhir.

Keterlambatan ini terjadi karna adanya kelalaian dari pihak pelaku usaha fotografer prewedding yang menerima semua pengguna jasanya apalagi sudah masuk musim orang melakukan acara pernikahan tanpa memikirkan cara penyelesaiannya terlebihdahulu dengan disertai janji ketika pennguna jasa membludak begitu banyak. Berdasarkan temuan peneliti dalam meneliti hal ini yang kurang lebih memakan waktu hampir selama empat bulan.

Jika penulis kaitkan dengan permasalahan diatas dari keterlambatan dan lalainya seorang fotografer terhadap tanggung jawab penyelesaian tugas pekerjaan yang diberikan oleh calon pengantin\konsumen yang telah menggunakan jasanya terlebih dahulu tersebut adalah suatu bentuk mendzholimi konsumen/pengguna jasanya ialah suatu bentuk pelanggaran akad cacat karena sudah adanya kekecewaan pengguna jasa disebabkan tidak kesesuaiannya suatu akad yang telah disepakati karena disebabkan kelalaian atas keterlambatan tersebut dari pihak pengusaha praktek jasa fotografer prewedding itu sendiri. Namun dengan demikian itu semua bisa diselesaikan dengan cara meminta maaf kepada pengguna jasa atas keterlambatan akan hasil dari praktek jasa fotografer prewedding dengan memaparkan atas apa yang sebenarnya menjadi kendala seorang fotografer sehingga hasil itu terlambat diterima oleh calon pasangan pengantin.

Jika penulis melihat dari rukun ijarah yaitu:

- a. Pemilik yang menyewakan manfaatnya disebut *mu'jir* (orang yang menyewakan)

- b. Adapun orang yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang-orang menyewa atau penyewa)
- c. Segala sesuatu yang diakad untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan)
- d. Jasa yang diberikan sebagai upah manfaat disebut *ajran* atau *ujarah dan imbalan* (upah)

Maka segala sesuatu tentang rukun sudah terpenuhi dalam praktek upah jasa fotografer prewedding. Jika dan segala sesuatunya juga diikuti sertakan dengan syarat-syarat ijarah yaitu:

- a. Pemberi sewa pemilik barang dan penyewa harus sama-sama baligh, berakal tidak gila, rela, kepemilikan penuh dan adanya keridaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.
- b. Baranag atau suatu yang disewakan itu memiliki suatu manfaat yang bernilai dan dapat dinikmati oleh penyewa.
- c. Barang yang di ambil manfaatnya harus tetap hujudnya sampai waktu yang telah ditentukan sesuai akad.
- d. Nominal harga/upah sewa dan cara imbalan harus jelas.
- e. Objek ijarah bisa dengan berupa jasa, contohnya dokter, buruh, karyawan, supir dan lain-lain.
- f. Objek ijarah adalah manfaat barang atau jasa yang mubah di benarkan syara'.
- g. Harga/upah dan atau imbalan harus berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa materi, seperti uang dan jasa, seperti pemeliharaan sesuatu

sebagai ganti dari upah, dengan syarat tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku dan berdasarkan kerelaan dan kejujuran dari kedua belah pihak.

- h. Jasa pekerjaan disewakan tidak berupa pelaksanaannya kewajiban kepada pekerja sebelum terlaksanakannya akad ijarah. Pekerja tidak boleh mengambil manfaat atas jasa atau pekerjaanya.<sup>73</sup>

Sudah jelas syarat akad ijarah didalam point a sebagaimana adanya keridaan dari keduanya syarat ini menjadi hal penting dalam akad ijarah ini. Maka segala sesuatu mengenai keterlambatan waktu tersebut adanya cacat akad dan mendzholimi pengguna jasa fotografer/konsumen karena kesalahan dan kelalaian tersebut disebabkan oleh pihak praktek usaha jasa fotografer prewedding tersebut. Namun semua itu bisa diselesaikan dengan cara meminta maaf, bertanggung jawab dan mengakui kesalahan, kelalaian tersebut. Adanya keridaan dan kerelaan dari pihak calon pengantin sebagai pengguna praktek jasa fotografer/konsumen yang sesuai dengan point a didalam syarat sahnya ketika seseorang yang akan melakukan perjanjian akad ijarah.

Dalam ingkar janji ijarah al-a'mal praktek jasa fotografer prewedding tersebut diperbolehkan atau sah terhadap upah yang diterima oleh seorang fotografer prewedding meskipun telah terjadi wanprestasi dari pihak fotografer tersebut yang menjadikan cacatnya akad mendzholimi konsumen/calon pasangan pengantin. Akan tetapi bisa

---

73 Ainul Yaqin, *fiqh muamalah* (DUTA MEDIA 2018).h;m.59

ditebus dengan cara meminta maaf kepada pengguna jasanya dan wajib bertanggung jawab atas kelalaiannya yang dilakukan serta mengakui segala sesuatu yang menyebabkan keterlambatan itu terjadi kesalahan dan kelalaiannya diperbuat tersebut. Seperti dalam firman Allah SWT surat (at-Taubah ayat 102), sebagai berikut:

وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠٢﴾

Artinya: “Dan (ada pula) orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka mencampur adukkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah maha pengampun, maha penyayang” (QS At-Taubah ayat 102)<sup>74</sup>.

Boleh dan sahnya akad yang terdapat dalam upah praktek jasa fotografer prewedding tersebut dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Dengan melihat dari syarat rukun dari akad ijarah telah terpenuhi dikaitkan kembali kepada hukum akad yaitu telah ingkar janji antara seorang pelaku usaha fotografer dengan pihak konsumen/pengguna jasa dengan adanya keterlambatan penyelesaian dari hasil foto yang telah dilaksanakan oleh calon pengantin kepada pelaku usaha fotoprewedding seorang fotografer hukumnya berdosa tidak adanya konsisten dengan yang dijanjikan diawal pemesanan oleh calon

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Syaamil Quran) hlm 203.

pengantin. Akan tetapi masalah akan terselesaikan jika ada kerelaan dari calon pengantin terhadap fotografer begitupun sebaliknya.

2. Ketika dari pihak konsumen/pengguna jasa sudah memaafkan dan lapangdada menerima kesalahan hingga kelalaian pihak fotografer dengan menjelaskan dengan benar kesalahan yang diperbuat sehingga terjadinya keterlambatan dalam menyelesaikan hasil dari foto tersebut maka akad sah dengan arti dibolehkan dengan syarat tidak akan lagi mengulangnya dan jikalau nantinya ada penuntutan dari pihak konsumen/pengguna jasa fotografer maka dari pihak fotografer bertanggung jawab mengikuti apa yang konsumen minta kepada seorang fotografer tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak fotografer dan tentunya permohonan maaf harus disertakan oleh seorang fotografer kepada pengguna jasa/konsumenya karna didalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ  
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ  
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَا ۗ وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan



mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”(QS.Al-Baqarah:185)<sup>75</sup>.

Ayat ini menjadi penegas bahwa Allah hanya ingin adanya kemudahan bukan kesulitan didalam agama.<sup>76</sup>

Menurut para ulama', ijarah ialah akad yang sudah sangat lazim, contoh jual-beli. Oleh sebab itu, tidak akan bisa batal tanpa adanya sebab yang membatalkan. Menurut pandangan jumhur ulama Syafi'iyah, jikalau tidak ada unzur, akantetapi masih sangat jika memungkinkan untuk diganti barang yang lain, ijarah tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. Ijarah dapat dikatakann batal jika manfaatnya benar-benar hilang, seperti hancurnya rumah yang ditawarkan.

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Syaamil Quran) hlm, 28.

<sup>76</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), hlm. 130



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti menjelaskan didalam pembahasan tersebut terhadap praktek jasa fotografer prewedding di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, maka dengan itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek upah jasa fotografer di Desa Pakisan Kecamatan Tloosari Bondowoso dengan pemesanan secara langsung mendatangi rumah seorang fotografer sebagai penyedia jasa pemotretan fotoprewedding. Calon pasangan pengantin melakukan pembayaran menggunakan akad ijarah kepada seorang fotografer jasa prewedding, dengan gaya pose yang belum boleh dilakukan oleh calon pasangan pengantin atau melanggar ketentuan syariat. Namun untuk Prewedding diperbolehkan apabila memenuhi syarat, rukun, syaratnya akad juga dipenuhi dan sesuai perintah mengambil foto secara rombongan dan disertai mahram dari kedua calon, Tidak ada unsur untuk mendekati zina seperti berpegangan tangan, ciuman bahkan berpelukan. Dengan pengambilan foto secara syar'i dengan pose berdiri sejajar dengan jarak tidak bersentuhan, ditegaskan oleh Wakil Sekertaris Komisi Fatwa MUI Asror Ni'am Sholeh. Pengambilan foto untuk mengenalkan siapa yang akan menikah itu tidak apa-apa selama tidak melanggar ketentuan syar'i foto prewedding itu bisa dipakai di undangan atau ketika acara pernikahan, kecuali jika foto di ambil dengan

berciuman jelas tidak boleh, tandasnya.<sup>77</sup> Dengan demikian untuk praktek upah foto prewedding diperbolehkan namun saat sesi pemotretan harus sesuai dengan syara' yang mana sudah jelas.

2. Upah jasa fotografer prewedding di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah fotografer prewedding berupa kecacatan akad dengan adanya keterlambatan penyelesaian hasil potret foto konsumen di akibatkan dengan kelalaian tersebut yang sebabkan oleh pihak fotografer masih menerima pekerjaan dari konsumen lain terus menerus tanpa berfikir bagaimana untuk menyelesaikannya. Nanti pada saat pemberian hasil kepada pengguna jasa pertama yang menggunakan jasanya adanya keterlambatan dari hasil tersebut bahkan hingga mengalami penumpukan pekerjaan. Seorang fotografer prewedding belum menggunakan atau belum melihat sehingga menghiraukan akan tanggung jawabnya kepada pengguna jasa/konsumennya. Jika seorang fotografer tidak menerapkan akad yang seharusnya dilakukan dalam usahanya tersebut melihat bahwa praktek semacam ini tidak sah apabila diakad ijarah al a'mal karena tidak memenuhi persyaratan atau terdapat cacat pada kejelasan akad. Namun kerja sama ini dapat di lanjutkan dan sah sesuai dengan syarat akad ijarah dalam point a yaitu adanya keridaan dari kedua belah pihak syarat ini menjadi hal penting dalam akad ijarah ini. Maka segala sesuatu mengenai

---

<sup>77</sup><https://amp.kompas.com/nasional/read/2010/01/17/12181070/mui-foto-quotpre-wedding-quot-masihboleh>.

keterlambatan waktu. Namun semua itu bisa diselesaikan dengan cara meminta maaf, bertanggung jawab dan mengakui kesalahan, kelalaian tersebut. Adanya keridaan dan kerelaan dari pihak calon pengantin sebagai pengguna praktek jasa fotografer/konsumen yang sesuai dengan point a didalam syarat sahnya ketika seseorang yang akan melakukan perjanjian akad ijarah.

## **B. Saran**

Dari penulis yang didapat dan analisis data yang didapat selama dilaksanakannya penelitian, dapat disarankan kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini yakni:

1. Hendaknya seorang fotografer alangkah baiknya menerima calon konsumen yang sudah melaksanakan ijab dan qobul. Jadi tidak terjadi kekeliruan nantinya ada gaya foto berpegangan tangan, ciuman dan berpelukan hal seperti itu tidak melanggar syariat islam. Namun apa bila pemotretan akan tetap dilakukan sebelum adanya pernikahan peran fotografer sangat dibutuhkan untuk mengarahkan calon pengantin untuk tetap jaga jarak ketika pengambilan gambar namun tidak merubah konsep eksistensi keromantisan fotoprewedding tersebut sehingga tidak melanggar syariat yang sudah ditentukan.
2. Hendaknya seorang praktek usaha fotografer prewedding ini bisa mengetahui terhadap akad yang digunakan dalam prakteknya sehingga terus mengevaluasi terhadap diri sehingga tidak terulang lagi dan terus mempelajari ilmu fiqh khususnya dibidang muamalah agar diterapkan

terhadap praktek usahanya. Hanya karna ingin mendapat upah banyak sehingga lalai akan tugas kewajiban pekerjaannya. Didalam benak pembisnis handal tidak akan ada pandangan seperti itu. Seorang fotografer foto prewedding dengan pengguna jasa calon pengantin dapat membangun hubungan persaudaraan yang lebih erat lagi tidak hanya sebatas hubungan kerja sama namun seorang fotografer membangun iktikad baik kepada pengguna jasa mendahulukan kepentingan pengguna jasa calon pengantin dihari bahagiannya sebelum memikirkan keuntungan yang harus didapatinya utamakan hak konsumen terlebih dahulu agar praktek usaha maju berkembang dan berkah.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia (Bandung: Syaamil Qur'an, 2007).
- A. Mas'adi, Ghuran. 2002. *fiqh muamalah kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persida.
- Abu A'la Almaududi, "Peran Lingkungan Manajemen Pemasaran Terhadap Peningkatan kualitas pelayanan nasabah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Jember"
- Ahamad ifham sholihin, *Buku pintar ekonomis syariah* Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama
- Alma, Buchari. 2018. *Kewirausahaan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Andri Soemitra 2019, *hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*, Jakarta: PRENADAMEDIA
- Bachtiar, Wardi. 1997. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* Jakarta: PT Gramedia.
- Djamal, M. 2015 *Paradigma Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Eka Nuraini, Ab Mumin bin Ab Ghani. 2015. *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*. *Jurnal Al Adalah* : Vol. XII, No. 4.
- Erin Dernawan Surbakti dan Endang Agoestian, "Analisis Yuridis Qanun Jinayat dalam Struktur Hukum Pidana Nasional." *Rechtsudent Journal 1*, no, 2 *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Jember* (Agustus 2020):111.
- Faisal, Sanapia. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Giwanda, Griand. 2001. *Panduan Praktis Belajar Fotografi*, Jakarta: Puspa Swara.
- Harisudin, M. Noor. 2014. *ilmu ushul fiqh 1*, Jember STAIN Jember Press, 2014

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2010/01/17/12181070/mui-foto-quot-pre-wedding-quot-masih-boleh>.

AIN JEMBER. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Jember: IAIN Press K. Lubis, Suhrawardi, Farid Wajdi. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

Lebertus Jehani, Editus Adius. *hak-hak tenaga kerja perempuan(VISI MEDIA)*

Lestari, Ayu, Anggraini. 2019. *Tinjauan hukum islam tentang upah suntik putih Whitening ijection*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moelong dalam Sabian Utsman. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Narbuko, Cholid dkk. 2020. *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden. Lihat M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor Ghalia Indonesia.

Rahma, Kholifiana, Sabila. 2018. *Tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli foto di kawasan makam gusdur terbuireng jombang*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Rahman, Abdul, Gazaly. 2010. *Fiqh Muamalah* Jakarta: kencana.

Sugiono. 2010. *Metode penelitian*, Bandung: Alfabet.

Suryabrata, Sumadi. 1997. *Metodologi Penelitian*, Ed. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 10.

Syafei, Rachmad. 2001. *Fiqh Muamalah* Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

Tim penyusun. 2017 *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.

Ws, Indrawan. 2010. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang: lintas media.

Yaqin, Ainul. 2018. *fiqh muamalah* DUTA MEDIA



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainul Huda

NIM : S20172069

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq

Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Praktek Upah Jasa Fotografer Prewedding Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)”** adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk .

Jember, 27 Desember 2021

Saya yang menyatakan



Zainul Huda

NIM. S20172069

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Zainul Huda  
NIM : S20172069  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Praktek Upah Jasa Fotografer Prewedding Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Melakukan wawancara dengan Mas Abidin selaku Pelaku Usaha Praktek jasa Fotografer Prewedding	Sabtu, 10 Juli 2021 – Minggu 1 Agustus 2021	
2.	Melakukan wawancara dengan Mbak Qurrotul A'yun, selaku pengantin yang pernah menggunakan fotografer	Senin, 12 Juli 2021 – Selasa 20 Juli 2021	
3.	Melakukan wawancara dengan Mbak Ayisahtin selaku pengantin yang pernah menggunakan fotografer	Rabu, 14 Juli 2021 – Jumat 23 Juli 2021	



## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Proses apa saja yang harus dilalui ketika akan menggunakan jasa seorang fotografer prewedding?
2. Tujuan calon pengantin melakukan foto prewedding?
3. Bagaimana sistem pembayaran atas upah jasa seorang fotografer prewedding?
4. Apakah ada keterangan dari seorang fotografer ketika akan dilaksanakannya sesi pemotretan?
5. Mungkin pernah ada dari pengguna jasa/calon pengantin seorang fotografer komplain terhadap apa yang di janjikan?
6. Bagaimana respon dari seorang fotografer ketika ada yang komplain dari pengguna jasa/calon pengantin?
7. Apa pelaku usaha seorang fotografer menerapkan atas praktek jasanya tentang akad yang harus digunakan?
8. Apakah praktek jasa fotografer prewedding sudah memenuhi atas akad ijarah Al a'mal?
9. Bagaimana jika hasil pemotretan tidak sesuai dengan keinginan pengguna jasa/calon pengantin?
10. Apa yang anda ketahui dari adanya praktek jasa fotografer prewedding ini?
11. Ketika adanya kelalaian dan ingkarnya janji seorang fotografer tanggapan anda bagaimana?

**SURAT KETERANGAN**  
**Selesai Penelitian**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Zainal Abidin Fotografer Prwedding menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa saudara :

Nama : ZAINUL HUDA

NIM : S20172069


Program studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Universitas : Universitas Islam Negeri KH Achmad Sidiq Jember

Telah selesai mengadakan penelitian dari 09 Juli 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021, dalam rangka penyusunan skripsi di Universitas Islam Negeri KH Achmad Sidiq Jember dengan judul “Praktek upah jasa fotografer prewedding dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari kabupaten Bondowoso)”.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 1 Agustus 2021  
Fotografer

  
Zainal Abidin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B-0702/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/07/2021

07 Juli 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Owner Fotografer Prewedding

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Zainul Huda  
Nim : S20172069  
Semester : 9 (sembilan)  
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : "Upah Jasa Fotografer Prewedding Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Bondowoso)"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan



Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



## DOKUMENTASI



Wawancara bersama Mas Abidin selaku fotografer prewedding



Wawancara bersama Mbak A'yun yang pernah menggunakan jasa

Seorang fotografer prewedding



Wawancara dengan Mbak Ayis yang juga pernah menggunakan jasa

Seorang fotografer prewedding



Alat yang digunakan saat pemotretan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER



Background *indor* ketika pemotretan



Contoh pengambilan foto prewedding syar'i

## BIODATA PENULIS



Nama : Zainul Huda  
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 28 november 1997  
NIM : S20172069  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Desa Pakisan krajan Kecamatan Tlogosari  
Kabupaten Bondowoso

### Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

TK Miftahul Ulum 01 : 2003-2004  
SDN Pakisan 1 : 2004-2010  
SMP Negeri 1 Tlogosari : 2010-2013  
SMA Ibrahimy Sukorejo : 2013-2016

#### 2. Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorejo : 2013-2017  
MI Salafiyah Safi'iyah Putra : 2013-2017

#### 3. Organisasi

PMII : 2017-Sekarang  
IKMPB : 2017-Sekarang  
IKMASS : 2017-Sekarang  
IKSASS : 2017-Sekarang

#### 4. Komunitas

GAPSAFA : 2016-Sekarang  
Sedulur Pati : 2017-Sekarang  
Kaconk Family : 2017-Sekarang  
PT cabang Bondowoso : 2017-Sekarang  
OKB JEMBER : 2017-Sekarang